

**ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG
KADAR HUKUMAN BAGI PELAKU *LIWATH***

SKRIPSI

**Di susun guna memenuhi tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata I (SI)
Dalam Ilmu Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



Disusun oleh:

Slamet Rian Hidayat

(102211030)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM PIDANA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2016

Drs. Taufik, CH., M.H.

NIP : 19650125 199303 1 004

Perum Griya Lestari Blok B VII/8 Ngaliyan Semarang

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP : 19690121 200501 1 002

Jl Tunas Inti, Pecangaan Kulon RT 05/01 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

an. Sdr. Slamet Rian Hidayat

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Dan Hukum Pidana Islam

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Slamet Rian Hidayat

NIM : 102211030

Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku *Liwath***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Semarang, 6 Juni 2016

Pembimbing II

Drs. Taufik, CH., M. H.

NIP. 19650125 199303 1 004

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP . 19690121 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Slamet Rian Hidayat
NIM : 102211030
Jurusan/Prodi : Siyasah Jinayah
Judul skripsi : **Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman
Bagi Pelaku *Liwath***

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 17 Juni 2016.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 17 Juni 2016

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Rustam Dahar KAH, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005



Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

Penguji I

Penguji II

Maria Anna Muryani, SH., M.H.
NIP. 19620601 199303 2 001

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A.
NIP. 19560603 1918103 1 003

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Taufik, CH., M.H.
NIP: 19650125 199303 1 044

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP: 19690121 200501 1 002

MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.

(QS. Al-Mu'minun: 5-7).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda *Abdul Khalim* dan Ibunda *Juriyah* tercinta yang senantiasa dengan tulus memberikan do'a restu, mencurahkan segala kasih sayang, bimbingan, perhatian dan dukungan untukku dalam meniti langkah menuju ridho-Nya.
2. Adik-Adiku Tersayang (*Inna Muzayannah, Ria Restiyana, Dea Tamara*). dan Nenekku Tercinta (*Mbok Dasri*) Kalianlah yang menjadi semangat hidupku untuk mewujudkan sebuah harapan.
3. Sahabat-sahabat Busi Kost (*Udy Priyo Raharjo Jimbron S.HI, Ahmad Hakim Popon S.HI, Rusliyansyah Amin Dasmin Scoot C.S.Kom,i, Akhsin S.Pdi, Muhammad Susilo Bagol C.S.HI, Muhammad Husni Tamrin S.HI, Samsul Arifin kapsul*, segalanya begitu indah dengan kasih sayang serta persahabatan kalian.
4. Teman-teman *Siyasah Jinayah* angkatan 2010 yang selalu memberikan motivasi kepadaku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Sedulur-sedulur Scooterist Uin Walisongo Semarang, (*Klewer C. S.EI, Wapi S.EI, Edi Riyanto S.H.i, Udi Priyo Raharjo S.H.i Kencling S.Pdi, Gembos S.Pdi, Dayun C. S.EI, Mas Brekkelle S.Pdi, Gus Ishom S.Pdi, Gondrong S.HI, Ndayak S.EI, Dasmin C. S.Kom.i, Kiwi, Latip C. S.HI. Rozin kriwil S.Pdi, Bungkip C. S.HI, Yogi Gendhut C. S.EI dan Topek*. Yang selalu berbagi

pengalaman baik suka maupun duka & yang telah memberi makna sebuah persahabatan dan kekeluargaan.

6. Sedulur CB Lophe-Lophe (*Ahmad Hakim S.H.i Alias Popon, Muhammad Ariful Syaripul C, S.Pertanian, Amin Bla C, S.EI, Romadhon Ustade, Muhammad Susilo C, S.H.i Alias Bagol, Abdul Basit, Sodrun*) dll, yang telah memberi makna persahabatan yang saling melengkapi satu sama lain.

Penulis,

Slamet Rian Hidayat
NIM. 102211030

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Juni 2016

DEKLARATOR



Maanet Rian Hidayat
NIM. 102211030

ABSTRAK

Dalam Islam LGBT dikenal dengan dua istilah, yaitu *liwath* dan *musahaqah*, *liwath* adalah suatu kata penamaan yang dinisbatkan kepada kaum Nabi Luth, karena kaumnya adalah kaum yang pertamakali melakukan perbuatan ini. Pengertian *liwath* adalah hubungan seksual antara orang-orang yang berjenis kelamin sama, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan atas dasar kesuka rela'an mereka. Jika hubungan seksual sejenis kelamin dilakukan oleh sesama laki-laki, dalam hukum Islam disebut dengan *liwath* (gay), sedangkan jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan oleh sesama perempuan disebut *musahaqoh* (lesbian). Dalam Islam para Ulama telah sepakat mengenai keharaman homoseksual yang termasuk keji sebagaimana *Jarimah zina*, merupakan perbuatan yang merusak *akhlaq* dan tidak sesuai dengan *fitrah* manusia, namun mereka berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual apakah *dihad* atau *dita'zir*, sebagai berikut: Maliki, Hanbali dan Syafi'i dalam satu *riwayat* mereka berpendapat bahwa pelaku *liwath dihad* dengan *dirajam* sampai mati baik *muhshan* maupun *ghairu muhshan*. Dalam *riwayat* lain Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelaku *liwath dihad* dengan *had zina*, yaitu didera 100 kali jika *ghairu muhshan* dan *dirajam* jika *muhshan*.

Pendapat Imam Abu Hanifah yang kontroversial sangat menarik untuk dikaji setidaknya karena dua hal: 1). Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang tokoh yang rasionalis dan *wara*, 2).Pendapat ini merupakan pendapat yang paling toleran terhadap perilaku homoseksual.

Rumusan masalah skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwath*? ; 2. Bagaimana *Istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwath*?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan bersifat deskriptif analitik. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan skunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, dan dalam menganalisa data menggunakan analisis deskriptif dengan metode pendekatan *ushul fiqih*, yakni mendiskripsikan sumber dan materi berdasarkan teori *fiqih dan ushul fiqih*.

Imam Abu Hanifah menyepakati keharaman perbuatan homoseksual (*liwath*) secara *syara'*, namun mengenai tata cara eksekusi pelakunya berbeda, beliau hanya menetapkan *ta'zir* bukan *had zina*, yaitu diserahkan sepenuhnya kepada *Ulil Amri* (kepala pemerintah), berdasarkan pada metode *istinbath* hukum yang digunakannya yaitu dengan menggunakan *Hadist* Nabi berikut;

لَعْنُ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

Artinya: "Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth", (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali).

liwath tidak dianggap sebagai *zina* melainkan merupakan perbuatan *maksiat* yang tidak ditentukan kadar hukumnya.

key word: homoseksual (*liwath*), pendapat dan *istinbath* Imam Abu Hanifah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku *Liwath***”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Dr. Rohmadi, M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Siyasaah Jinayah dan Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Siyasaah Jinayah.

4. Drs. Taufik, CH.,M. H., selaku Pembimbing I, dan Dr. H. Mashudi, M.Ag, selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dengan pelayanannya.
6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 1 Juni 2016
Penyusun

Slamet Rian Hidayat
NIM. 102211030

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>LIWATH</i> DAN KADAR HUKUMANNYA	
A. Terminologi <i>Liwath</i> Dalam al-Qur'an Dan al-Hadits	
1. Pengertian <i>Liwath</i>	16
2. Dasar Larangan <i>Liwath</i>	19
B. Pendapat Ulama Tentang Hukuman Bagi Pelaku <i>Liwath</i>	
1. Perselisihan Para Sahabat Dalam Tatacara Pelaksanaan Hukuman Bunuh Bagi Pelaku <i>Liwath</i>	21
2. Pendapat Dari Empat Imam Madzhab	22

	C. Hukuman Bagi Pelaku <i>Liwath</i> Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia.....	25
	D. Pengertian, Dasar Hukum, Dan Unsur-Unsur <i>Ta'zir</i>	
	1. Pengertian <i>Ta'zir</i>	27
	2. Dasar Hukum <i>Ta'zir</i>	29
	3. Unsur-Unsur <i>Ta'zir</i>	32
BAB III	PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG KADAR HUKUMAN BAGI PELAKU LIWATH	
	A. Biografi Imam Abu Hanifah	35
	B. Karya Imam Abu Hanifah.....	40
	C. Murid-Murid Imam Abu Hanifah	41
	D. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku <i>Liwath</i>	43
	E. Metode <i>Istinbath</i> Imam Abu Hanifah Dalam Menetapkan Hukum.....	47
	F. Metode <i>Istinbath</i> Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku <i>Liwath</i>	53
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG KADAR HUKUMAN BAGI PELAKU LIWATH	
	A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku <i>Liwath</i>	57
	B. Analisis <i>Istinbath</i> Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku <i>Liwath</i>	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran-Saran	71

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara fitrah, Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasang. Diantaranya Dia menciptakan siang dan malam, hitam dan putih, langit dan bumi begitu juga dengan manusia. Manusia diciptakan dengan saling berpasangan antara pria dan wanita. Salah satu maksud Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan adalah untuk menjalin hubungan diantara mereka, membina rumah tangga dan memiliki keturunan melalui proses hubungan biologis yang normal. Kehidupan normal dan sehat merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hidup di dunia. Dianugerahkan padanya nafsu atau keinginan dalam istilah agama (*al-Qur'an*) disebut dengan *syahwat*, yang merupakan rangkaian *fitrah* mereka. Di antara *syahwat* atau keinginan yang kuat adalah kecintaan manusia pada lawan jenisnya, kemudian dari kecintaan inilah akan timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir.¹

Dalam Islam LGBT dikenal dengan dua istilah, yaitu *liwath* (gay) dan *musahaqah* (lesbian).

1. Pengertian *Liwath*

Dalam bahasa Arab, *liwath* dinisbatkan dengan nama Nabi Luth.

Sementara itu, sodomi berasal dari kata *sadum* seperti yang di kemukakan

¹ Muh, Kasim Mughni Amin, *Kiat Selamatkan Cinta (Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim)*, Cet. 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1997, h. 44.

oleh Ibnu Hajar sebagai berikut. Sesungguhnya kaum Nabi Luth melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth lalu mengajak mereka untuk menyembah Allah dan berhenti dari kekejian itu. Akan tetapi, mereka selalu menolak dan tidak ada seorang pun yang merespons ajakannya. Kota tempat mereka berdomisili adalah *Sadum*, sebuah kota yang merupakan bagian dari negeri Syam.

Liwath adalah hubungan seksual antara orang-orang yang berjenis kelamin sama, yaitu laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atas dasar kesukarelaan mereka. Jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan oleh sesama laki-laki, dalam hukum pidana Islam disebut *liwath* (gay), sedangkan jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan oleh sesama perempuan, disebut *musahaqah* (lesbiyan).²

- a. Laki-laki yang melakukan homoseks dalam bentuk *liwath* atau sodomi, yaitu melalui bersenggama dengan cara memasukan *dzakar* kedalam *dubur* pasangannya.³
- b. Perempuan yang melakukan homoseks (lesbian) dalam bentuk *musahaqah* disebut *liwath* pula adalah suatu perbuatan *gratification* (kepuasan) seksual antara sesama perempuan dengan cara menggosok-gosokan alat kelamin yang satu terhadap kelamin lainnya.

² Mohammad Hashim Kamali, *Punishment in Islamic Law, An Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan*, Cet. 1, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2000, h. 144.

³ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010, h. 263.

2. Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender

LGBT merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia. Dan dianggap sebuah masalah yang tidak asing kita dengar. Pengertian LGBT sendiri bermacam-macam:

- *Lesbian* adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan.
- *Gay* adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Sedikit berbeda dengan *bisexual*, biseksual adalah *individu* yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin baik pria ataupun wanita.
- *Transgender* merupakan ketidaksamaan *identitas gender* seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Seseorang yang *transgender* dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang *heteroseksual, homoseksual, biseksual* maupun *aseksual*.⁴

Ketentuan hubungan sesama jenis kelamin di Indonesia masih tetap diperbolehkan sebagai mana ketentuan dalam Pasal 494 RUU-KUHP 2008 yang mengadopsi ketentuan Pasal 292 KUHP. Larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin (homoseksual) hanya terhadap orang yang melakukannya dengan anak yang belum dewasa. Jika homoseksual itu dilakukan oleh orang-orang yang sama dewasa dan sama-sama suka, maka

⁴ [Http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/13/Pandangan Islam Terhadap LGBT](http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/13/Pandangan%20Islam%20Terhadap%20LGBT), Di akses pada /06 /03/ 16/ 13:04, WIB.

hubungan homoseksual itu tidak dilarang.⁵ Tetapi masyarakat tidak atau belum dapat menerima pemikiran ini, karena hubungan homoseksual itu, menurut hukum pidana Islam khususnya, merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman jika terbukti.⁶

3. Menurut para Seksolog

Nafsu *syahwat* merupakan naluri terkuat di antara naluri-naluri yang lain, dan dorongan yang paling menonjol dalam seluruh gerakan manusia.⁷

- a. Seks di artikan sebagai suatu kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian sikap dan watak sosial yang berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksual.

Definisi seksualitas itu di uraikan kedalam dua kosep berikut;

- *Sex acts* dan *sexual behavior* (perilaku seks).

Sex acts merupakan konsepsi seksual yang berkaitan dengan pengertian seks sebagai aktivitas persetubuhan, yaitu bertujuan untuk memiliki keturunan, mencari kesenangan, dan sebagai pengungkapan rasa sayang dan cinta.

- Sedangkan *sexual behavior* adalah yang berkaitan dengan psikologis, sosial, dan budaya dari seksualitas yang berkenaan seperti hal-hal yang berkenaan dengan ketertarikan seseorang pada

⁵ Departemen Hukum dan Perundang-undangan, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun...Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Direktorat Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, h. 162.

⁶ *Op. Cit*, Neng Djubaedah, h. 80.

⁷ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet. 3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, h. 29.

erotisitas, sensualitas, pornografi dan ketertarikan pada lawan jenis.⁸

- b. Orientasi sosial, yang bisa di jelaskan sebagai ketertarikan pada orang lain secara seksual berdasarkan jenis kelaminnya.

Ada dua kelompok dalam orientasi seksual yaitu sebagai berikut:

- *Homosexual*, yaitu ketertarikan secara seksual maupun emosional pada orang lain yang berjenis kelamin sama. Pada laki-laki biasanya di sebut dengan *gay*, sedangkan pada perempuan di sebut dengan *lesbian*. Sebenarnya termasuk juga dalam kelompok ini adalah waria.
- *Heterosexual*, yaitu tertarik kepada orang lain yang berjenis kelamin yang berbeda. Ini adalah orientasi seksual yang banyak terdapat di masyarakat (jumlahnya mayoritas) dan di anggap normal di bandingkan dengan orientasi seksual yang lain.⁹

James A. Inciardi merumuskan beberapa hubungan seksual yang termasuk kejahatan seksual (*sexual offences*), di antaranya:

1. *Forcible rape*, yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang perempuan dengan menggunakan ancaman pemaksaan dan kekerasan yang menakutkan.
2. *Statutory rape*, yaitu hubungan seksual yang telah dilakukan dengan seorang perempuan dibawah usia yang telah ditentukan (biasanya 16

⁸ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: Media Presindo, 1999, h. 28.

⁹ Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, h. 192.

tahun atau 18 tahun, tetapi kadang-kadang 14 tahun) dengan atau tanpa persetujuan dari perempuan tersebut.

3. *Fornication* adalah hubungan seksual antara orang-orang yang tidak (belum) dalam ikatan perkawinan.
4. *Adultery*, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sekurang-kurangnya salah satu dari mereka terkait dalam perkawinan dengan orang lain.
5. *Incest*, yaitu hubungan seksual antara orang tua dengan anaknya, antar saudara kandung, atau antara hubungan darah yang relatif dekat.
6. *Sodomy* adalah perbuatan-perbuatan hubungan seksual yang meliputi:
 - a. *Fellati*, yaitu hubungan oral seksual dengan organ seks laki-laki,
 - b. *Cunnilingus*, yaitu hubungan oral seksual dengan organ seks perempuan,
 - c. *Buggery*, yaitu penetresi melalui anus,
 - d. *Homosexuality*, yaitu hubungan seksual antara orang-orang yang sama jenis kelaminnya,
 - e. *Bestiality*, yaitu hubungan seksual dengan binatang,
 - f. *Pederasty*, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang anak laki-laki secara tidak alamiah,
 - g. *Necrophilia*, yaitu hubungan seksual dengan mayat.¹⁰

Kehidupan seksual yang abnormal sudah berlangsung sejak zaman dahulu jauh sebelum agama Islam datang. Tetapi setelah kedatangan

¹⁰ James A. Inciardi, *Criminal Justice*, Cet. 3, Florida: Harcourt Brace Jovanovich, 1990, h. 84.

agama Islam keabnormalan dalam seks itu mendapat perhatian khusus, sehingga kita dapat ayat-ayat *al-Qur'an* atau *Hadits* Rasulullah SAW mengenai hal itu.

Menurut Islam seseorang dikatakan normal kehidupan seksualnya jika ia dapat menjaga kemaluannya dari hubungan kelamin kecuali dengan isteri atau budak yang dimilikinya.

Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَتَعَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾¹¹

Artinya: "dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas". (QS. Al-Mukminun: 5-7).

Menurut keterangan dalam "*al-Qur'an* dan Terjemahannya" terbitan Departemen Agama, yang dimaksud "Barangsiapa mencari yang dibalik itu" adalah *zina*, homoseksual dan lain sebagainya. Orang yang berbuat demikian termasuk golongan orang yang melampaui batas di mana dia telah menyeleweng dari kewajaran hidup berkelamin dan dia diancam oleh hukuman yang berat. Karena dalam sejarah, kaum Nabi Luthlah yang paling besar melakukan skandal itu. Sehingga Allah SWT perlu menimpakan siksa kepada mereka dengan hujan batu yang memusnahkan, hal ini dapat dilihat dalam peringatan Nabi Luth kepada umatnya:

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, h. 526.

Firman Allah SWT:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾¹²

Artinya: Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia) sebelumnya?" "sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas". (QS. Al-A'raaf: 80-81).

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, “sesungguhnya kami telah mengutus Luth”. Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, “wahai Muhammad, ingatlah Luth ketika ia berkata kepada umatnya.” Dan tatkala Luth berkata kepada kaum sodom, kaumnya. Allah mengutus Nabi Luth kepada kaum sodom. Karena perbuatan keji yang mereka lakukan sehingga Allah menghukum mereka adalah perbuatan homoseksual, tidak seorang pun sebelummu di dunia ini pernah melakukan perbuatan keji seperti ini. Abu Ja'far berkata: Allah memberitahukan tentang Nabi Luth ketika ia berkata kepada kaumnya menegur perbuatan mereka. dia berkata, sesungguhnya kamu adalah kaum yang melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, dan dengan perbuatanmu itu kamu telah melakukan perbuatan *maksiat* kepada Allah.¹³

Dalam Islam para Ulama telah sepakat mengenai keharaman homoseksual yang termasuk keji sebagaimana *Jarimah zina*, merupakan

¹² *Ibid*, h. 234.

¹³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath Thabari, *Tafsir ath Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 295-297.

perbuatan yang merusak *akhlaq* dan tidak sesuai dengan *fitrah* manusia. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual apakah *dihad* atau *dita'zir*, sebagai berikut:

Pertama: Maliki, Hanbali dan Syafi'i dalam satu *riwayat* mereka berpendapat bahwa pelaku *liwath dihad* dengan *dirajam* sampai mati baik *muhshan* maupun *ghairu muhshan*. Dalam *riwayat* lain Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelaku *liwath dihad* dengan *had zina*, yaitu didera 100 kali jika *ghairu muhshan* dan *dirajam* jika *muhshan*.

Kedua: Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaku *liwath* tidka *dihad* akan tetapi *dita'zir* sesuai kebijakan hakim agar membuat jera, jika pelaku tidak jera dan mengulangi perbuatannya kembali, maka dipenggal sebagai *ta'zir* bukan *had*.¹⁴

Pendapat Imam Abu Hanifah yang kontroversial sangat menarik untuk dikaji setidaknya karena dua hal:

- 1). Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang tokoh yang rasionalis dan *wara*,
- 2). Pendapat ini merupakan pendapat yang paling toleran terhadap perilaku homoseksual.

Berdasarkan keterangan diatas penulis akan mencoba meneliti pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman bagi pelaku *liwath* dalam bentuk skripsi, yaitu dengan judul **“Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku *Liwath*”**.

¹⁴ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh Ala al Madzahib al 'Arba'ah*, juz 5, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1990, h. 125.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwath*?
2. Bagaimana *Istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwath*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwath*.
2. Untuk mengetahui bagaimana *Istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwath*.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah kadar hukuman bagi pelaku *liwath*.
- Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori manajemen pendistribusian, khususnya yang berkaitan dengan kadar hukuman bagi pelaku *liwath*.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis di Perpustakaan UIN Walisongo, khususnya fakultas Syari'ah dijumpai adanya beberapa skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Chabib (2104051) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “*Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukman Rajam Bagi Pelaku Sodomi*”.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sodomi merupakan salah satu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan *nafsu syahwat* seseorang dan dianggap sebagai perbuatan asusila yang menunjukkan bahwa pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Pelakunya harus mendapatkan hukuman atau *uqubah* berupa hukuman *rajam* seperti hukuman *zina*. Hukum *rajam* ini berdasarkan *Hadits mutawatir* yang diakui oleh para ahli *Hadits* dan *al Qur'an*, sebagaimana diceritakan dalam *khutbah* Umar bin al khaththab. Hukuman itu bagi *muhshan* yang ber*zina* maupun homoseks, karena menurut Ibn Arabi dalam *Ahkam al Qur'an*, *zina* dan homoseks (*liwath*) adalah sama, yakni sama-sama melakukan hubungan seks yang diharamkan oleh *syari'at*, karena itu hukuman juga sama, yaitu bagi *muhshan* *dirajam* sampai mati. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *had* homoseks adalah *rajam* dengan batu sampai mati.

¹⁵ Ahmad Chabib, “*Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukman Rajam Bagi Pelaku Sodomi*”, Skripsi Sarjana Hukum Islam Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2006, t.d.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tri Nur Validho (102211033) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Disebabkan oleh Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)*”.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menurut penulis kurang tepat. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim tidak memperhatikan unsur pemaaf yang ada dalam diri terdakwa. Penulis juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak tepat karena perbuatan eksibisionisme merupakan suatu perbuatan penyimpangan seksual bukan sebagai kejahatan. Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hukum Islam dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* berupa *jilid* sebagai hukuman pokoknya di mana jumlah hukumannya tidak dapat ditentukan, melainkan diserahkan kepada *ijtihad* hakim sesuai dengan tindak pidananya. Akan tetapi dilihat dari segi psikologis, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman tersebut karena dalam melakukan suatu perbuatan terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya atas perilaku yang ia lakukan. Tujuan dalam menjatuhkan suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana, yaitu efek jera. Tetapi apabila hukuman tersebut tetap dijatuhkan kepada terdakwa yang mengalami kejiwaan yang terganggu maka hukuman tersebut tidak akan berguna dan tidak akan berpengaruh besar

¹⁶ Tri Nur Validho, “*Analisis Hukum Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Disebabkan oleh Penyakit Eksibisionisme Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm*”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2015, t.d.

terhadap perubahan perilaku seksual yang dimiliki oleh terdakwa. Jadi untuk memulihkan perilaku terdakwa maka jalan yang harus dilakukan berupa terapi pengobatan dan konseling psikologi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khusni Mubarak (102211017) dengan judul “*Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Pencabulan (Analisis Putusan Perkara No. 38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi tentang Tindak Pidana Pencabulan)*”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara pertanggung jawaban pidana delik pencabulan di PN Slawi, dengan perkara No. 38/Pid.Sus/2013/PN.SLW secara umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- bisa diganti dengan kurungan 6 bulan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan pengakuan langsung dari terdakwa, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang cukup, serta terpenuhi unsur-unsur pencabulan, sedang pertimbangan hakim yang paling dominan adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sedang dasar hukum putusannya adalah pasal 82 undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pandangan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pidana delik pencabulan terhadap anak di bawah umur, bahwasanya hukum Islam memandang penjatuhan sanksi terhadap pelaku perzinahan (*liwath/sodomi*) dalam hal ini

¹⁷ Khusni Mubarak, “*Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Pencabulan Analisis Putusan Perkara No. 38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi tentang Tindak Pidana Pencabulan*”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo. 2015, t.d.

belum di interprestasikan dengan baik dalam redaksional undang-undang, sehingga penerapan pertanggung jawaban pidana belum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena apa yang akan penulis teliti adalah tentang pendapat Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwath* (homoseksual). Oleh karena itu, penulis yakin untuk tetap melanjutkan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan sekripsi ini penulis akan menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan hukuman bagi pelaku *liwath* (homoseksual). Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.¹⁸

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.¹⁹

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.²⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah:

- Kitab *Fath al-Qadir* Juz V Karya Imam Kamal al-Din al-Syirasi al-Hanafi,
- Kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr Bin Mas'ud al Kasani,
- Kitab *al Fiqh 'Ala al Madzahib al 'Arba'ah* karya Abdurrahman al Jaziri.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986, h. 14.

²⁰ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. ke-1, Jakarta: Granit, 2004, h. 57.

²¹ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 30.

Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan kadar hukuman bagi pelaku *liwath* (homoseksual), baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²² Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.²³

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait.²⁴ Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwath* (homoseksual). Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah *ushul fiqh*, yakni mendeskripsikan sumber dan materi yang berkaitan dengan

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h. 211.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 44.

²⁴ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 102.

hukuman bagi pelaku *liwath* (homoseksual) berdasarkan teori *fiqih* dan *ushul fiqih* khususnya yang berkaitan dengan metode *istinbath* hukum.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi , pertama tentang terminologi *liwath* dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits* Nabi Saw, Kedua tentang pendapat para ulama tentang hukum *liwath*, Ketiga kadar hukuman bagi pelaku *liwath*.

Bab III pendapat Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwath* meliputi biografi Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwath* dan *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwath*.

Bab IV analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman bagi pelaku *liwath* dalam analisis ini dibagi menjadi dua, pertama analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwath* dan analisis *istinbath* Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwath*.

Bab V merupakan bab terakhir berisi penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *LIWATH* DAN KADAR HUKUMANNYA

A. Terminologi *Liwath* Dalam al-Qur'an Dan al-Hadits

Dalam bahasa Arab, istilah *liwath* dinisbatkan dengan nama Nabi Luth. Sementara itu, sodomi berasal dari kata *sadum* seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar sebagai berikut.¹ Sesungguhnya kaum Nabi Luth melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth mengajak mereka untuk menyembah Allah dan berhenti dari kekejian itu. Akan tetapi, mereka selalu menolak dan tidak ada seorang pun yang merespons ajakannya. Kota tempat mereka berdomisili adalah Sadum, sebuah kota yang merupakan bagian dari negeri Syam.²

1. Pengertian *liwath*

Liwath adalah hubungan seksual antara orang-orang yang berjenis kelamin sama, yaitu laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atas dasar kesukarelaan mereka. Jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan oleh sesama laki-laki, dalam hukum Pidana Islam disebut *liwath (gay)*, sedangkan jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan oleh sesama perempuan, disebut *musahaqah (lesbiyan)*.

¹ Nur Laily Nusroh, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2014, h. 128.

² Ibnu Hajar Al-Askalani, *Fath Al-Bari: Syarah Sahih Al-Bukhari*, Jil VI, Beirut: Dar Al Fikr, 2007, h. 415

- a. Laki-laki yang melakukan homoseksual dalam bentuk *liwath* atau sodomi, yaitu melalui bersenggama dengan cara memasukan *dzakar* kedalam *dubur* pasangannya.³
- b. Perempuan yang melakukan homoseksual (*lesbian*) dalam bentuk *musahaqah* disebut *liwath* pula adalah suatu perbuatan gratification (kepuasan) seksual antara sesama perempuan dengan cara menggosok-gosokan alat kelamin yang satu terhadap kelamin lainnya.⁴

Allah Ta'ala menamakan perbuatan ini dengan *fahisy* (keji/jijik).

Allah Swt berfirman:

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالْ لِقَوْمِهِمْ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ⁵.

Artinya: "Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". Liwath merupakan dosa yang paling besar dan lebih keji dari pada zina. (QS Al-A'raf: 80).

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Sesungguhnya Kami telah mengutus Luth." Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Wahai Muhammad, ingatlah Luth ketika ia berkata kepada umatnya." Dalam kalimat ini tidak terdapat kalimat penghubung, sebagaimana terdapat

³ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010, h. 263.

⁴ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: Media Presindo, 1999, h. 28.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al-Wa'ah, 1993, h. 400.

dalam ayat tentang kaum'Aad dan Kaum Tsamud. Pendapat seperti ini adalah pendapat suatu madzhab. Firman-Nya, *إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ* "(ingatlah) *tatkala dia berkata kepada mereka,*" maksudnya adalah ketika Luth berkata kepada kaum sodom, kaumnya. Allah mengutus Nabi Luth kepada kaum sodom.

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu." Perbuatan keji yang mereka lakukan sehingga Allah menghukum mereka adalah perbuatan homoseksual. Firman-Nya, *مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ* "Yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia ini) sebelumnya?"Dia berkata, Tidak seorangpun sebelummu di dunia ini pernah melakukan perbuatan keji seperti ini."⁶

Allah telah mengisahkan kepada kita tentang kaum Nabi Luth di antaranya adalah:

*فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَّهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ
مَّنْضُودٍ ۖ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ*⁷

Artinya: "Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim ." [QS. Huud: 82-83].

⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath Thabari, *Tafsir ath Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 295-296.

⁷ Departemen Agama, *Op Cit*, QS. Hud: 82-83.

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman menginformasikan ayat tersebut,”Jadi, tatkala datang ketetapan Kami untuk menjatuhkan siksa dan ketentuan Kami tentang kebinasaan mereka. *جَعَلْنَا عَلَيْهَا* 'Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas', Maksudnya, negeri mereka yang di atas, posisinya *سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا* 'Ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka'. Kami kirimkan negeri tersebut. *حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ* 'Dengan batu dari tanah yang terbakar.’”

Abu Jafar berkata: Menurut kami, pendapat yang benar adalah yang dikatakan oleh Mufassir, bahwa kalimat tersebut berarti tanah. Dengan demikian, Allah menjelaskan kalimat tersebut dalam kitab-Nya pada pembahasan ini dan itulah firman-Nya, “Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang (keras), yang di tandai di sisi Tuhanmu untuk (membinasakan) orang-orang yang melampaui batas.” (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 33-34).⁸

2. Dasar larangan *liwath*

Adapun dalil dari as-Sunnah, dari Jabir bin Abdilllah Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

Artinya: “Sesungguhnya yang paling aku takutkan akan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Luth. (HR Ibnu Majah) Al Albani mengatakan bahwa hadits ini Hasan.⁹

⁸ Besus Hidayat Amin, *Tafsir Al-Qur'an, Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Jil 19, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 227- 233.

⁹ Muhammad bin Yazid Abu Abdilllah al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, Beirut: Daar al-Fikri, h. 856.

Di Hadits yang lain, dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu

‘Alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
(رواه ابن ماجه و الترمذي).

Artinya: "Siapa yang kamu dapati sedang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Luth (liwath), maka bunuhlah orang yang mensodomi dan yang disodomi."¹⁰

Rasulullah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ
عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.

Artinya: "Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth", (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali).¹¹

B. Pendapat Ulama Tentang Hukuman Bagi Pelaku *Liwath*

Dalam pembahasan mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*), Ulama telah bersepakat bahwa hukuman *had* bagi pelaku *liwath* adalah dengan dibunuh, baik pelaku maupun korban/partnernya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah *Shallahu ‘Alaih Wasallam* dengan *dalil*:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: "Siapa yang kamu dapati sedang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Luth (liwath), maka bunuhlah orang yang mensodomi dan yang disodomi." [HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi].¹²

¹⁰ *Ibid*, *Hadits* no. 2075.

¹¹ Ahmad bin Syu'aib abu Abdurrahman An-Nasa'i, *As Sunan Al Kubro*, Juz 6, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, h. 485.

¹² Al-Imam Kamalluddin Muhammmad Bin Abdul Wahid as-Siwasiy, *Fathul Qodir*, Juz 5, Beirut: Daar al-Fikr, h. 250.

Tetapi, Mengenai tata cara pelaksanaan pembunuhan keduanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan Sahabat, dimana sebagian di antara mereka ada yang membunuh keduanya dengan membakarnya dan sebagian lagi membunuhnya dengan cara melempari keduanya dengan batu hingga meninggal dunia. Abdullah bin Abbas berkata, "*Hendaklah dicari sebuah rumah yang paling tinggi di suatu desa dan keduanya dijatuhkan dari atasnya dalam keadaan terjungkir, kemudian dilempari batu.*" [HR. Al-Baihaqi: 8/232]

1. Perselisihan para Sahabat dalam tata cara pelaksanaan hukuman bunuh bagi pelaku *liwath*, Imam Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah *rahimahullah* merinci beberapa pendapat mereka,
 - a). Dibakar dengan Api.

Ini merupakan pendapat Abu bakar Ash Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair *Radhiyallahuan'hu*. Tentang pendapat ini Ibnu Qoyyim menjelaskan, "Pelaksanaan hukuman bunuh dengan dibakar bagi pelaku *liwath* ini dilakukan pada masa ke-khalifahan Abu bakar, Ali, Ibnu Zubair, Hisyam bin Abdul Malik.¹³

Dalam sebuah kisah bahwa Khalid bin Walid mengirim surat kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa di suatu wilayah ia

¹³ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakar Bin Az Zur'i Ad Dimasyqi, *Rhaudhatul Muhibbin*, Juz. 3, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, h. 369-370.

mendapati seorang laki-laki menyediakan diri sebagai pasangan/partner laki-laki homoseks, digauli pada *duburnya*.¹⁴

Abu Bakar bermusyawarah dengan para Sahabat lainnya. Lalu Ali bin Abi Tholib angkat bicara,

مَا فَعَلَ هَذَا إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الْأُمَمِ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِهَا، أَرَى أَنْ يُحْرَقَ
بِالنَّارِ

Artinya: "Tidaklah ada satu umat pun dari umat-umat (terdahulu) yang melakukan perbuatan ini, kecuali hanya satu umat (yaitu kaum Luth) dan sungguh kalian telah mengetahui apa yang Allah Subhaanahu wa ta'ala perbuat atas mereka, aku berpendapat agar ia dibakar dengan api."

Maka Abu Bakar menulis surat jawaban kepada Khalid supaya membakar orang yang ditemuinya itu dengan api. Maka Khalid pun membakarnya.

b). Dirajam sampai mati.

Pendapat Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas.¹⁵ Umar dan kebanyakan dari para Sahabat dan Tabi'in berkata tentang hukuman bagi pelaku *liwath*, "dirajam dengan batu sampai mati, baik *muhshan* maupun *ghoiru muhshan*."

c). Dilempar dari atas bangunan kemudian dilempari dengan batu.

Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Ibnu Abbas berpendapat. Sebagaimana dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas ditanya tentang *had* bagi pelaku *liwath*, dia mengatakan, "disaksikan dari atas bangunan

¹⁴ Ali al Hanafi, *Syarh al-Wiqoyah*, Maktabah Syamilah, Juz. 6, h. 18.

¹⁵ Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *As sunan Al-Kubro*, Juz. 8, India: Majlis Da'iroh al- Ma'arif an-Nazhomiyah al-Kaainah, 1344 H, h. 232-233.

yang tinggi kemudian dijatuhkan ke bawah selanjutnya dilempari dengan batu.¹⁶

2. Sedangkan pendapat dari empat Imam Madzhab adalah sebagai berikut:

- Madzhab Hanafi

Imam Abu Hanifah berkata, "Pelaku *liwath* di *ta'zir* saja, karena *liwath* bukan termasuk perbuatan *zina*."¹⁷

- Madzhab Maliki

Pendapat pengikut Madzhab Maliki dan Hanbali dari dua riwayat dari Ahmad, "*Had liwath dirajam* dalam segala keadaan, baik *muhshan* atau *ghairu muhshan*." Sebagaimana sabda Nabi: "*Siapa yang kamu dapati sedang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Luth (liwath), maka bunuhlah orang yang mensodomi dan yang disodomi.*" (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi) atau dalam hadits lain, "*Rajamlah yang atas atau yang bawah.*"¹⁸

- Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i berpendapat, "*Had liwath* sama dengan *had zina*, jika *muhshan* ia dirajam jika *ghairu muhshan* ia dijilid dan diasingkan, sebagaimana diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari ra, bahwa Nabi bersabda, "*Jika seorang laki-laki menggauli laki-laki,*

¹⁶ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakar Bin Az Zur'i Ad Dimasyqi, *Zaadul Ma'ad*, Juz.3, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, h. 209.

¹⁷ Kamaluddin Muhammad Bin Abdul Wahid as-Siwasiy, *Fathul Qodir*, Juz. 4, Beirut: Daar al-Fikr, h. 5393.

¹⁸ Abu Muhammad Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz.3, Kairo: Hijr, h.187.

maka keduanya berzina. Jika wanita menggauli wanita maka keduanya berzina." (HR. Al Baihaqi).¹⁹

Sebagian Ulama' Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman bagi pelaku *liwath* adalah dibunuh dengan dipenggal menggunakan pedang, di *rajam*, seperti *had* bagi pelaku *zina*.²⁰

- Madzhab Hanbali

Had liwath dirajam bagi yang *muhshan* dan bagi yang *ghairu muhshan* dijilid sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.²¹

- Pendapat Jumhur Ulama'

Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berkata, "Sesungguhnya palaku *liwath* wajib mendapatkan *had*, karena Allah mengadzab pelakunya sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu menghujani mereka dengan batu dari langit mereka mendapatkan *had* sebagaimana *had zina*, karena itu termasuk perbuatan *zina*."²²

Imam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata tentang perselisihan para Ulama' dalam melaksanakan hukuman bunuh bagi pelaku *liwath*, "adapun *liwath*, sebagian Ulama' ada yang berpendapat bahwa *hadnya*

¹⁹ Al Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf An Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al Muhadzab*, Juz.2, Beirut: Daar Al-Fikri, h. 268.

²⁰ *Ibid*, vol.20 h. 27.

²¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, juz 1, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, h. 248.

²² DR. Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fi Al Fiqh Al Islami*, Juz. 2, Dimasyqi: Darul Fikr, Cet.1, 2005, h. 378.

adalah seperti *had* bagi pelaku *zina*, sedangkan yang lain berpendapat dengan pendapat yang lain juga.

Dan yang *shohih*, telah menjadi kesepakatan para Sahabat bagi pelaku *liwath* adalah dibunuh.

Dengan landasan dalil:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: “Siapa saja yang engkau dapati mengerjakan perbuatan kaum *luth* (homoseksual) maka bunuhlah kedua pelakunya” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud).²³

Pemberlakuan hukuman dalam Islam bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia dan menjaga kelestarian masyarakat. Syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang dilekatkan pada hukum-hukumnya.

Tujuan luhur tersebut mencakup;

- (a). pemeliharaan atas keturunan (*al muhafazhatu ‘ala an nasl*),
- (b). pemeliharaan atas akal (*al muhafazhatu ‘ala al ‘aql*),
- (c). pemeliharaan atas kemuliaan (*al muhafazhatu ‘ala al karamah*),
- (d). pemeliharaan atas jiwa (*al muhafazhatu ‘ala an nafs*),
- (e). pemeliharaan atas harta (*al muhafazhatu ‘ala an al maal*),
- (f). pemeliharaan atas agama (*al muhafazhatu ‘ala al diin*),
- (g). pemeliharaan atas ketentraman/keamanan (*al muhafazhatu ‘ala al amn*),
- (h). pemeliharaan atas negara (*al muhafazhatu ‘ala al daulah*).²⁴

²³ Al-Imam Kamalluddin, Op Cit, h. 250.

Sebenarnya sanksi yang dijatuhkan di dunia ini bagi si pendosa akan mengakibatkan gugurnya siksa di *akhirat*. Tentu saja hukuman di *akhirat* akan lebih dahsyat dan kekal dibandingkan sanksi yang dilakukan di dunia. Itulah alasan mengapa sanksi – sanksi dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (*jawazir*) dan penebus (*jawabir*). Disebut pencegah karena akan mencegah orang lain melakukan tindakan dosa semisal, sedangkan dikatakan penebus karena sanksi yang dijatuhkan akan menggugurkan sanksi di *akhirat*.²⁵

C. Hukuman Bagi Pelaku *Liwath* Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, sanksi hukum bagi pelaku homoseksual (*liwath*) sangat keras. Asy-Syaukani yang di kutip oleh Sayyid Sabiq mengatakan sebagaimana berikut. Sanksi hukum yang tegas di berlakukan kepada pelaku tindak pidana sekeji dan sesadis ini berupa hukuman yang betul-betul dapat menimbulkan evek jera bagi pihak lain. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas dapat melenyapkan nafsu bejad ini. Dengan demikian, jenis hukuman seperti ini tepat dijatuhkan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak pernah ada di muka bumi. Hukuman mereka harus sekeras hukuman Allah, dimana mereka dihancurkan oleh-Nya, baik yang *muhsan* maupun *ghoiru muhsan*. Islam menetapkan hukuman

²⁴ Muhammad Husain Abdullah, *Dirasat fi al fikr al Islamiy*, Beirut: Dar al Bayariq, 1990, h. 100.

²⁵ *Ibid*, h. 159.

sekeras ini mengingat pengaruh buruk dan sisi *mudaratnya*, baik bagi kehidupan individu maupun masyarakat.²⁶

Sementara itu, Indonesia yang tidak menerapkan Hukum Pidana Islam, memberikan sanksi pidana kepada pelaku *liwath* berupa hukuman penjara selama lima tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 292 KUHP. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara lima tahun.

R.Soesilo ketika menerangkan tentang pasal ini menyatakan bahwa lihat pula pasal 294 yang mengancam hukuman lebih berat pada perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya orang tua terhadap anak, anak tirinya, pegawai negeri, dokter, guru, dan sebagainya.

Adapun Pasal 294 berbunyi sebagai berikut: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya, atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

²⁶ Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Jilid. 4, Beirut: Dar Al-Fikr, h. 288. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Jilid. 2, h. 362.

Kandungan larangan homoseksual yang ditentukan dalam kedua Pasal tersebut adalah berarti perbuatan homoseksual, baik dilakukan oleh sesama laki-laki maupun sesama perempuan (*lesbian/musahaqah*) adalah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, jika mereka telah sama-sama dewasa, yaitu minimal berumur 18 tahun dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

Pada tahun 1996 terjadi kasus sodomi di Jakarta yang disertai pembunuhan dan mutilasi terhadap beberapa anak oleh Robot Gedek. Kasus serupa juga terjadi pada sekitar tahun 2011 oleh Baiquni alias Babe, pria asal kajoran, Magelang Jawa Tengah. Kedua pelaku ini akhirnya divonis hukuman mati karena di samping melakukan sodomi juga membunuh korban.

Dalam tinjauan Hukum Pidana Islam, pelaku sodomi yang sadis seperti itu sangat layak divonis hukuman mati. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah hukuman mati bagi pelaku sodomi ini masuk kedalam ranah *jarimah hudud* atau *ta'zir*? Jika masuk wilayah hudud, berarti pelaku sodomi dianggap sebagai pelaku *zina muhshan* yang sanksi hukumnya berupa hukuman *rajam*.

Sementara itu kalau masuk kedalam ranah *ta'zir* pelaku tetap dapat dituntut hukuman mati untuk menimbulkan efek jera bagi yang lain dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.²⁷

²⁷ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993, h. 213-215.

D. Pengertian, Dasar Hukum, dan Unsur Ta'zir

1. Pengertian Ta'zir

Ta'zir menurut bahasa artinya mencegah. Tapi secara *mutlak*, kata ini mengandung maksud pertolongan, sebab *ta'zir* menghindarkan orang yang berbuat salah dari hukuman yang lebih menyakitkan.²⁸

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

والتعزير تأدب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود²⁹

Artinya: "Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'".

Makna *ta'zir* menurut istilah *fiqih* adalah memberikan pelajaran dan pendidikan. Dinamakan seperti itu agar dengan hukuman tersebut bisa menjadikan orang mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam *syariat*. Sebab, dengan adanya hukuman tersebut akan memberikan jalan bagi seseorang untuk hidup lebih terhormat. Orang yang di *ta'zir* jika dilarang untuk melakukan hal-hal yang dilarang, maka ia akan hidup menjadi orang yang lebih terhormat.³⁰

Adapun *ta'zir*, dalam istilah *fuqaha*, ialah hukuman untuk dosa-dosa besar, seperti melakukan perbuatan yang *haram* atau meninggalkan kewajiban, yang hukuman untuk itu tidak ditentukan dalam *syariat*, tetapi

²⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5, Cet. 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000, h. 1771.

²⁹ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Dar Al-Fikr*, Beirut, 1996, h. 236.

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 196, h. 2.

ia diserahkan kepada hakim untuk memilih bentuk hukumannya, dengan catatan tidak mencapai batas *hadd* (*hudud*) yang telah di tentukan untuk kejahatan-kejahatan lain, seperti hukuman mati dan seratus kali cambuk, segala sesuatu itu memiliki *hadd* (batasan), dan barang siapa melewati batas *hadd*, niscaya dia akan dikenai *hadd* (*hukuman*).³¹ Dengan demikian, hukuman untuk suatu kejahatan diketahui dari ketetapan *syariat* (*hadd/hudud*) atau dari ketentuan hakim (*ta'zir*).

2. Dasar Hukum *Ta'zir*

عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده, ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة
(رواه ابوداود والترمذى والنسائى والبيهقى وصحح الحاكم)³²

Artinya: Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim).

Sebagai mana Firman Allah:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ
وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾³³

Artinya: "Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita bahagia, dan pemberi peringatan supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-nya, menguatkan (agama-nya), membesarkannya, dan bertasbih kepada-nya diwaktu pagi dan petang". (al-Fath:8-9)

³¹ Sa'id Abdul 'Adhim, *Kafarah Penghapus Dosa*, Terj. Abu Najiyah Muhaimin bin Subaidi, Malang : Cahaya Tauhid Press, h. 76.

³² Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz 9, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 202.

³³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, h. 512.

Yang dimaksud kamu dalam ayat ini adalah Nabi saw. dikatakan bahwa beliau telah menjatuhkan hukuman *ta'zir* pada seseorang karena mencegah dari hukuman *had* yang artinya beliau ingin memberikan pelajaran pada orang tersebut.

Rasulullah Bersabda:

عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. (رواه مسلم)³⁴

Artinya: “Jangan menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada seseorang melebihi 10 kali cambukan, kecuali *had* dalam *hudud* Allah yang telah ditentukan oleh Allah.” (*Muttafaq Alaih*).

Yang dimaksud dengan *had* disini adalah atas perbuatan *maksiat*, bukan hukuman yang telah ditetapkan dalam *syariah*. Akan tetapi, yang dimaksud disini adalah semua bentuk perbuatan yang *diharamkan*. Semua *hudud* Allah adalah *haram*, maka pelakunya harus di *ta'zir* sesuai dengan kadar pertimbangan *maslahat* dan kejahatan yang dilakukannya.

Pelaksanaan *ta'zir* tidak harus menunggu adanya permintaan dari pihak korban. Langkah itu boleh saja dilaksanakan tanpa permintaan dari orang lain, Dalam hal ini dikembalikan kepada hasil *ijtihad* seorang hakim.³⁵ Sebab kejahatan sendiri ada bermacam-macam kategorinya, ada yang berat sekali, ada yang hanya sepele, ada banyak ada pula yang hanya

³⁴ Imam annawawi, *sarah sahih muslim*, Juz 11, Jakarta: Pustaka, 198, h. 576-577.

³⁵ Mohd. Shukri Hanapi dan Mohd. Tajul Sabki Abdul Latib, *Kamus Istilah Undang-undang Jenayah Syari'ah (Hudud, Qisas dan Ta'zir)*, Cet. 1, Kuala Lumpur: Zebra Editions, 2003, h. 277.

sedikit yang benar dalam hal ini bahwa tidak ada ketentuan *had* yang sudah pasti.

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah :

عن عائشة ان النبي قال اقبلوا ذوى هينات عسراتهم الا الحدود. (رواه احمد ابو داوود و النسائي و البيهقي)³⁶

Artinya: Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda :”Ampunkanlah gelinciran orang-orang yang baik-baik kecuali had-had.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki)

Maksudnya, bahwa orang-orang baik, orang-orang besar, orang-orang ternama kalau tergelincir di dalam sesuatu hal, ampunkanlah, karena biasanya mereka tidak sengaja kecuali jika mereka telah berbuat sesuatu yang mesti *didera* maka janganlah di ampunkan mereka.

Mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta’zir* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya. Perintah “*Aqilu*” itu ditunjukkan kepada para pemimpin/para tokoh, karena kepada mereka itulah disertai pelaksanaan *ta’zir*, sesuai dengan luasnya kekuasaan mereka. Mereka wajib *berijtihad* dalam usaha memilih yang terbaik, mengingat hal itu akan berbeda hukuman *ta’zir* itu sesuai dengan perbedaan tingkatan pelakunya dan perbedaan pelanggarannya.³⁷

³⁶ Al-Asqalany Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, Cet. 26, 2002, h. 576-577.

³⁷ H.Abubakar Muhammad Ash.Shan’Ani, *Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 2000, h. 158.

Tidak boleh pemimpin menyerahkan wewenang pada petugas dan tidak boleh kepada selainnya. Akan tetapi, jika *maksiat* tersebut telah ada ketentuan hukumannya di dalam *syariat* seperti *zina*, mencuri, minum-minuman keras, maka hal ini tidak perlu *ta'zir* yang melebihi hukuman *had* tersebut.³⁸ Jika *ta'zir* tersebut mempertimbangkan *maslahat* yang sangat besar, hingga harus membunuh pelaku, maka hal itu boleh-boleh saja dilaksanakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, pendapat ini merupakan pendapat yang paling adil. Selain itu juga, pendapat ini didukung dengan ketetapan dari *Sunnah* Rasulullah.

Fathi ad-Durani (Guru Besar Fiqih di Universiti Damaskus, Suriah) mendefinisikan *ta'zir* ialah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan *kemaslahatan* yang menghendaki dan tujuan *syarak* dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk *maksiat*.

Perbuatan *maksiat* dapat berupa meninggalkan perbuatan wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *kafarat*, baik yang berhubungan dengan hak Allah swt, berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.³⁹

³⁸ Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dkk, *Fikih Sehari-hari*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, h. 845-847.

³⁹ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit*, h. 1772.

3. Unsur-unsur *Ta'zir*

Ta'zir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a). Jarimah ta'zir yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai *nisab*, atau oleh keluarga sendiri.
- b). Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti *riba*, suap dan mengurangi takaran pada timbangan.
- c). Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'* jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *Ulil Amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas.⁴⁰

Maksud *ta'zir* di dalam *syariat* adalah memberi pelajaran bagi orang yang berdosa yang tidak ada hukuman dan tidak ada *kafarah* tentang dosa yang dilakukannya. Berkaitan dengan itu sesungguhnya *maksiat* ada tiga macam:

- Jenis *maksiat* yang memiliki hukuman seperti *zina* dan mencuri, hukuman adalah *kafarah* bagi pelakunya.

⁴⁰ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 255.

- Jenis *maksiat* yang memiliki *kafarah* dan tidak ada hukumannya seperti bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadhan.
- Jenis *maksiat* yang hukumannya tidak ditentukan oleh *syariat* atau *syariat* menentukan batasan hukuman bagi pelakunya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak diterangkan dengan sempurna, misalnya menyetubuhi wanita selain *farjinya*, mencuri sesuatu yang tidak mewajibkan penegakan hukuman potong tangan di dalamnya, wanita menyetubuhi wanita (*lesbian*) dan tuduhan selain *zina*, maka wajib ditegakkan *ta'zir* pada kasus-kasus itu.⁴¹

⁴¹ Abu Najiyah Muhaimin bin Subaidi, *Kafarah Penghapus Dosa oleh Sa'id Abdul 'Adhim*, Malang: Cahaya Tauhid Press, h. 73-76.

BAB III

PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG KADAR HUKUMAN BAGI PELAKU *LIWATH*

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah memang lebih dikenal sebagai *faqih* (ahli hukum) dari pada *muhaddits* (ahli *hadits*). Keahliannya dalam bidang *fiqh* telah diakui oleh banyak pakar, bahkan para imam sendiri seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Namun, bukan berarti ia kurang ahli dibidang *hadits* karena maha gurunya seperti Atha', Nafi', Ibnu Hurmuz, Hammad bin Abi Sulaiman, Amr bin Dinar dan yang lainnya telah pula mengajarkan *hadits* kepadanya selain *fiqh*.¹

Imam Abu Hanifah lahir di Kufah tahun 80 H/ 699M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Beliau ini berasal dari keturunan Persia, yang menjalani hidup didua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal masa kekhalifahan abbasiyyah.

Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah, sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama putra (yaitu Hanifah) dijadikan sebagai

¹ M. Alfatih Suryadilaga dkk, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2010, h. 188-189.

sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata Bapak (Abu/Ayah), sehingga lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.²

Dalam kaitannya dengan sebutan tersebut, Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya kehidupan kesehariannya yang selalu berteman dengan tinta (*dawat*) guna menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang didapat dari teman-temannya dan kata Hanifah dalam bahasa berarti tinta. Karena inilah, beliau dikenal sebagai pemuda yang rajin dalam segala hal, baik belajarnya maupun peribadatnya, sebab kata *hanif* dalam bahasa Arab juga berarti condong kepada hal-hal yang benar, sehingga pada masa kedua khalifah, beliau tetap saja tidak menjabat sebagai *qadli*, karena tidak senang pada kemewahan setelah jabatan itu dipegangnya.³

Dalam studinya, pada awalnya Imam Abu Hanifah senang sekali belajar bidang *Qira'ah* dan *tajwid* kepada Idris Asham, *al-hadits*, *nahwu sharaf*, sastra, *sya'ir* dan ilmu yang sedang berkembang pada saat itu, diantaranya adalah ilmu *kalam (theologi)*. Karena ketajamannya dalam memecahkan semua persoalan, beliau sanggup membuat *argumentasi* yang dapat menyerang kelompok Khawarij dan doktrinnya yang sangat ekstrim, sehingga beliau menjadi salah satu tokoh *theologi* Islam.⁴

² Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab, Studi Analisis Istibath Para Fuqoha*, Jombang: Darul Hikmah, 2008, h. 129.

³ *Ibid*, h. 129-130.

Pada Abad ke2 hijriyyah, Imam Abu Hanifah memulai belajar ilmu *fiqih* di Irak pada madrasah kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud dan beliau berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Ssy'ary, murid dari Aqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Tabi'i, kemudian kepemimpinan madrasah diserahkan kepada Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ary dan disinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada para *fuqaha* dari kalangan *tabi'in*, seperti Atha bin Rabah dan Nafi Maula bin Umar. Dari guru Hammad inilah Imam Abu Hanifah banyak belajar *fiqih* dan *al-Hadits*.⁵

Untuk mencari tambahan dari apa yang telah didapat di Kuffah, Imam Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak begitu lama untuk mendalami *fiqih* dan *al-Hadits* dan tempat ini pulalah beliau dapat bertemu dan berdiskusi dalam berbagai bidang ilmu *fiqih* dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra, sehingga tidak mengherankan jika sepuluh tahun sepeninggal guru besarnya (Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ary tahun 130 H), majlis madrasah Kuffah bersepakat untuk mengangkat beliau Abu Hanifah sebagai kepala madrasah dan selama itu beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan *fatwa-fatwanya* dalam bidang *fiqih*.

Kemudian *fatwa-fatwa* itulah yang menjadi dasar pemikiran Mazhab Hanafi sampai sekarang. Keberhasilan beliau ini pada hakikatnya

⁵ Mansur Laily, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 30.

terdorong oleh nasihat para guru setianya, diantaranya adalah Imam Amir Ibn Syahrilal-Sya'biy dan Hammad Ibn Sulaiman al-Asy'ary.⁶

Di samping itu semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai sosok Ulama yang sangat cerdas dalam keilmuan keagamaannya, ahli *zuhud*, sangat *tawadlu* dan teguh dalam memegang prinsip-prinsip ajaran Islam, bahkan beliau tidak tertarik sama sekali pada jabatan-jabatan pemerintahan yang pernah ditawarkan kepadanya. Ilmu yang dimiliki oleh Abu Hanifah demikian luas terutama temuan-temuannya di bidang hukum dan memecahkan masalah-masalahnya sejumlah 60.000 masalah, hingga ia digelar dengan Imam al-Azdam dan kekuasaan ilmunya itu diakui oleh Imam Syafi'i, beliau berkata: manusia dalam bidang hukum adalah orang-orang yang berpegang kepada Abu Hanifah.

Tampaknya ilmu Imam Abu Hanifah bukan hanya bidang Hukum tetapi juga meliputi bidang-bidang lainnya termasuk *tasawuf*.⁷ Kehidupan Imam Abu Hanifah di masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan di masa Dinasti Abasiyyah selama 18 tahun. Dengan demikian beliau mengetahui hiruk pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua Dinasti tersebut. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa (99-101 H), Imam Abu Hanifah sudah menjelang dewasa. Untuk menjamin ekonominya, Ia dikenal sebagai pedagang sutera. Dalam dagang ia dikenal jujur dan lugas

⁶ Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Permai Grafindo Persada, 1997, h. 94-95.

kemakmuran hidupnya diperoleh dari dagang ini.⁸ Bakat berdagangnya didapatkan dari ayahnya yang dulu juga seorang pedagang kain sutra asli Persia, yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.⁹

Imam Abu Hanifah dibesarkan di Kufah, setidaknya ada empat orang Sahabat Nabi yang masih hidup ketika beliau lahir. Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Afa di Kufah, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah, Abu al-Thufail, Amir bin Wailah di Mekah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau sempat berjumpa dengan Anas bin Malik di Mekah. Kalau ini benar maka Imam Abu Hanifah merupakan seorang Tabi'in. Tetapi karena sebagian besar ilmunya diperoleh dari generasi Tabiit-tabi'in, maka tidak tepat dia disebut Tabi'in. Seperti halnya ulama lain, Imam Abu Hanifah menguasai ilmu kalam (dikenal dengan fiqh al-Kabir) dan ilmu fiqh. Dari segi lokasi di mana ia dibesarkan, dapat diperkirakan bahwa pemikiran keagamaan yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah adalah pemikiran Rasional.¹⁰

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 tahun dan dimakamkan di pakuburan Khizra, kemudian pada tahun 450 H/1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama "Al-Jami' Abu Hanifah".

⁸ Ibid, h. 95.

⁹ M. Fauzi Arifin, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2000, h. 87.

¹⁰ Muh Zuhri, Op.cit, h. 95.

Dari keberhasilan Imam Abu Hanifah dalam mendidik ratusan murid yang memiliki wawasan luas dalam bidang *fiqih*, maka wajar jika sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tersebar luas melalui para muridnya yang memang cukup banyak. Diantaranya adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarrak, Waki' bin Jarah bin Hasan al-Syaibani dan lain-lain, sehingga tidak heran jika murid-muridnya menjabat sebagai Hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyyah, Saljuk, Utsmani dan Mongol.¹¹

B. Karya Imam Abu Hanifah

Dalam menelusuri sejauh mana penyebaran dan perkembangan suatu Madzhab, diperlukanlah adanya pengungkapan terhadap sejauh mana karya-karya yang telah dihasilkannya itu beredar dan dikembangkan oleh generasi penerusnya. Maka dari itu, karya-karya yang telah dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar pokok pengembangan Madzhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, tetapi sangat terkenal, yaitu sebagai berikut: Kitab *Fikh al-Akbar*, Kitab *al-'Alim wa al-Mu'allim*, Kitab *al-Musnad fi Fiqh al-Akbar*.

Dalam menanggapi masalah ini, Ayeed Amir Ali menyatakan bahwa karya-karya Imam Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan *fatwa-fatwa* maupun *ijtihad-ijtihadnya* saat itu (pada masa beliau masih hidup) belum dibukukan, tetapi baru setelah wafat, murid-murid dan pengikutnya

¹¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab, Studi Analisis Istimbath Para Fuqoha*, Jombang: Darul Hikmah, 2008, h.132.

membukukan, sehingga menjadi Mazhab *Ahl al-Ra'yi* ini menjadi hidup dan berkembang dan dalam perkembangan selanjutnya berdiri sebuah Madrasah yang kemudian dikenal dengan sebutan “Madrasah Hanafi atau Madrasah Ahl al-Ra'yi, selain namanya yang terkenal menurut versi sejarah Hukum Islam sebagai “Madrasah Kufah”.

C. Murid-Murid Imam Abu Hanifah

Sistem Penyebaran dari suatu pemikiran seorang tokoh, dapat dilihat dari adanya dan tidaknya para murid dan pendukungnya, diantaranya:

1. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Auza'iy (113-182 H), beliau ini menjadi seorang “*Qadlibal-Qudhat* (ketua hakim tinggi yang diberi kekuasaan untuk mengangkat para hakim daerah) pada masa khalifah Harun al-Rasyid dan menyusun kitab dengan judul: “al-Kharaj” yang membahas tentang “Hukum Pajak Tanah”.
2. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibany (132-189 H), beliau inilah, salah satu murid Abu Hanifah yang banyak sekali menyusun dan mengembangkan hasil karya Abu Hanifah, diantaranya yang terkenal adalah al-Kutub al-Sittah (enam kitab), yaitu:

Kitab *al-Mabsuth*, Kitab *al-Ziyad*, Kitab *al-Jami' al-Shaghir*, Kitab *al-Jami' al-Kabir*, Kitab *al-Siyarul Kabir*, Kitab *al-Siyarul Shaghir*.
3. Zufar bin Huzaili (110-189 H) beliau merupakan salah satu pengikut Abu Hanifah yang mengikuti contoh gurunya, dan menolak menerima

tawaran sebagai *Qadli* meskipun banyak sekali tawaran menarik disodorkan kepadanya. Zufar lebih memilih untuk mengajar, yang terus dilakukan hingga dia wafat pada usia 42 tahun di Basrah.¹²

Dengan Demikian, maka melalui karya-karya itulah Imam Abu Hanifah dan MazhabNya berpengaruh sangat luas dalam dunia Islam, khususnya mereka yang berhaluan Sunny, sehingga pada masa pemerintahan dipegang oleh khalifah Bani Abbasiyyah, mazhab Abu Hanifah menjadi sebuah aliran mazhab yang paling banyak diikuti dan dianut oleh ummat Islam, bahkan pada kerajaan “Utsmani” menjadi salah satu aliran ,mazhab resmi negara dan sampai sekarang tetap menjadi kelompok mayoritas di samping aliran Mazhab Syafi’i.

Dapat dikatakan bahwa perkembangan Mazhab Hanafi menduduki posisi yang paling tinggi dan luas dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain. Hal ini disebabkan dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Pada masa kekhalifahan Abbasiyyah, ia menjadi aliran mazhab yang secara umum menjadi pegangan masyarakat di Irak yang dapat mengalahkan mazhab lain lantaran pengaruhnya dalam Mahkamah-Mahkamah Pengadilan.
2. Pada masa kekhalifahan Ustmaniyyah, mazhab ini menjadi mazhab resmi pemerintahan, bahkan berubah menjadi satu-satunya sumber dari

¹² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. 2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993, h. 16-22.

panitia Negara dalam menyusun kitab “Majallah al-Akhkam a‘Adaliyyah (Kompilasi Hukum Islam).

Dari kedua kekhalifahan itulah, yang membuat mazhab aliran Hanifah berkembang pesat di berbagai Negara. Dengan demikian, maka kenyataan seperti itu dapat disimpulkan bahwa semua penganut aliran Mazhab Hanafi itu kurang lebih ada sepertiga dari jumlah seluruh umat Islam sedunia.

D. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman bagi pelaku *liwath*.

Untuk melihat bagaimana Imam Abu Hanifah merumuskan dalam persoalan homoseksual (*liwath*) yang pendapatnya berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama *fiqih* lain seperti Imam Syafi’i. Adapun mengenai pelaku homoseksual (*liwath*), beliau mengatakan bahwa hukumannya adalah di *ta’zir*.¹³

Perkataan Abu Hanifah ini berdasarkan pemikirannya bahwa:

ولا هو في معنى الزنا لانه ليس فيه اضاءة الولد واشتباہ الاعنسان¹⁴

Artinya: Homoseksual itu tidak bermakna zina, karena homoseksual tidak akan membuahkan anak dan tidak pula merusak garis keturunan.

¹³ Imam Alauddin Abi Bakr Bin Mas’ud al Kasani, *Bada’i al Shana’i fi Tartib al Syara’i*, Juz 7, Beirut: Libanon, 1997, h. 184.

¹⁴ Imam Kamal al-Din al-Syirasi al-Hanafi, *Fath al-Qadir*, Juz. 5, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, h. 252.

Penetapan *ta'zir* ini berdasarkan pada *Hadits* Nabi:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ
عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.

Artinya: "Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth", (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali).¹⁵

Sebab yang namanya *laknat*, kadar hukumannya itu belum jelas. Artinya *laknat* bisa berupa wabah penyakit, dapat pula dibinasakan dalam bentuk bencana alam, musibah, *adzab* dunia/*akhirat* dan evek hukuman yang diturunkan baik secara langsung maupun tidak dari Allah Swt.

1. Menurut Abu Hanifah sodomi baik terhadap perempuan maupun laki-laki tidak wajib *di had* walaupun *haram* dikarenakan, tidak adanya *wathi diqubul* maka tidak dikatakan sebagai *zina*.¹⁶ Dan menurut Abu Yusuf dan Muhammad serta Safi'i wajib *di had* (hukuman) yang ditentukan oleh *al-Qur'an* dan *Hadits* yaitu *di rajam* jika *muhshan* dan *di jilid* seratus kali jika *ghoiru muhshan*. Bukan *zina* tetapi semakna dengan *zina* karena persekutuannya (persamaan) dengan *zina* dalam arti yang mewajibkan wajib *di had* yaitu *wathi yang haram* secara murni maka diartikan sebagai *zina*, maka berlakunya *nash* tentang wajib *di had* dalam *zina*, jadi berlaku dalam sodomi sebagai *dalil*.

¹⁵ Ahmad bin Syu'aib abu Abdurrahman An-Nasa'i, *As Sunan Al Kubro*, Juz, 6, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, h. 485.

¹⁶ *Ibid*, h. 186.

2. MenurutNya yang telah diterangkan bahwa sodomi bukanlah *zina*, karena dijelaskan bahwa *zina* adalah sebutan untuk *wathi Qubul* perempuan, bukankah kamu tahu bahwa secara *countinew* dikatakan sodomi bukan *zina*, dan *zina* bukan sodomi.¹⁷

3. Dengan demikian istilah sodomi dan *zina* itu berbeda, dan perbedaan sebutan menunjukkan terhadap perbedaan *makna* dalam asalnya, oleh karenanya para Sahabat memiliki perbedaan pendapat tentang *had* (hukuman) perbuatan ini, andaikata sodomi ini adalah *zina* maka perbedaan pendapat dalam hal ini menjadi percuma, dikarenakan yang menyebabkan *zina* itu mereka (para Sahabat) ketahui melalui *nas* (*al-Qur'an dan Hadits*). Maka tetaplah bahwasanya sodomi bukanlah *zina* juga bukan dalam arti *zina*, karena dalam *zina* terdapat penyerupaan *nasab* dan penyianyiaan dalam anak, dalam hal itu tidak ada dalam sodomi.¹⁸

4. Abu Hanifah berkata: Hukuman bagi yang melakukan *liwath* adalah di *ta'zir*, bukan di *jilid* (cambuk) dan bukan pula di *rajam*.¹⁹ *Ta'zir* adalah hukuman yang *disyari'atkan* atas orang yang berbuat dosa (*maksiat*), tidak berupa *had* dan tidak pula berupa *qishoh*, yaitu dengan memberikan pelajaran berupa pukulan yang keras atau dengan

¹⁷ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, h. 25.

¹⁸ Al-imam ala Uddin Abi Bakar bin Mas'ud, *Badi'u Sona'iy Fii tartibussari'*, Juz 7, Beirut: Libanon, 1997, h. 184-185.

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Op Cit*, h. 196.

kurungan, yang diinginkan dengannya agar memberi efek jera supaya sadar dan bertaubat.

Hukuman jenis ini tidak harus dilakukan secara fisik, tetapi bisa melalui penyuluhan atau terapi *psikologis* agar bisa pulih kembali. Bahkan, Imam Abu Hanifah menganggap perilaku homoseksual (*liwath*) bukan masuk pada *definisi zina*, karena *zina* hanya dilakukan pada *vagina* (*qubul*), tidak pada *dubur* (sodomi) sebagaimana dilakukan oleh kaum homoseksual.

Imam Abu Hanifah mengungkapkan bahwasanya hukuman mati sebagai *ta'zir* dapat dilakukan ketika pelaku *liwath* tersebut mengulangi perbuatannya. Sedangkan Ulama lain, yaitu Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku *liwath* wajib mendapatkan *had*.²⁰

Pendapat tersebut berdasarkan Hadits, sebagai berikut:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ²¹

Artinya: "Barangsiapa yang mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (liwath), maka bunuhlah fa'il (pelaku) dan maf'ul bih (partner)nya."

Berdasarkan *hadits* tersebut bahwa pelaku homoseksual (*liwath*) harus dibunuh secara mutlak baik *muhshan* maupun *ghoiru muhshan*.

²⁰ Al-Imam Kamalludin Muhammad bin Abdurosyid as Sarosy, *Sarih Fatkhul Qadir*, Juz. 5, Beirut: Darul Kitab al-Alamiyah, h. 250.

²¹ Abi Abdillah asy-Sybaniy, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz. 1, Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabiy, 1993, h. 494. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis no 2727.

E. Metode *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah Dalam Menetapkan Hukum

Sebelum memaparkan mengenai metode *istinbath* Imam Abu Hanifah, terlebih dahulu perlu kita ketahui dari mana saja sumber-sumber hukum Islam itu. Secara bahasa, kata "*istinbath*" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-istinbathan* yang berartimenciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan, atau menarik kesimpulan.

Dengan demikian, *istinbath* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu *dalil* hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.²² Sedangkan tujuan *istinbath* hukum itu sendiri adalah untuk menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan *kaidah-kaidah* hukum yang ditetapkan.²³

Para Ulama *ushul fiqih* membagi sumber hukum menjadi *masadir al-ahkam al-muttafaq 'alaiha* (sumber-sumber hukum yang disepakati) yang meliputi *al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas* dan *masadir al-ahkam al-mukhtalaf 'alaiha* (sumber-sumber hukum yang tidak disepakati) yang meliputi *istihsan*, *istishab*, *istislah*, *'urf*, *sad az-zari'ah*, dan *syar man qablana*.

²² Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007, h. 5.

²³ *Ibid*, h. 7.

Kemudian metode yang dilakukan Imam Abu Hanifah dalam penetapan suatu hukum adalah sebagai berikut:

1. *Al-Qur'an* adalah *kalamullah* yang diturunkan oleh Allah SWT melalui perantara malaikat Jibril kepada nabi Muhammad saw, untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuannya sebagai *Rasulullah*, menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikuti petunjuknya dan menjadi pedoman dimana kita beribadah dengan membacanya.

Al-Qur'an dihimpun antara lembaran *mushaf* yang dimulai dengan surat *al-Fatihah* dan ditutup dengan surat *an-Nisa*, yang diriwayatkan kepada kita secara *mutawatir*, baik secara tulisan maupun *lisan*, dari generasi ke generasi.²⁴

2. *Hadits* atau *Sunnah* adalah *sabda* Nabi, perbuatan-Nya, dan *Taqrir* (ikrar) Nabi termasuk hal-hal yang didiamkan Nabi, tidak membantah atau menegur suatu pekerjaan yang dikerjakan seseorang shahabi dan amalan Sahabat yang kita anggap mereka petik dari keterangan-keterangan yang mereka peroleh dari Nabi.²⁵

3. *Aqhwalush Shahabah* (perkataan sahabat) adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya *ayat-ayat al-Qur'an* (walaupun tidak semua sahabat

²⁴Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, Cet ke-1, 1994, h. 18.

²⁵ Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 200, h. 180.

mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan *hadits* Nabi dengan *ayat-ayat al-Qur'an* yang diturunkan itu.²⁶

4. *Qiyas*, menurut bahasa adalah mengukur, memberi batas. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada yang lain karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukumnya juga sama.

Syarat-syarat pokok *qiyas* menurut penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

- a). Kasus asal atau '*Asl*', yang ketentuannya telah ditetapkan dalam *nash*, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru.
 - b). Kasus baru (*far'*), sasaran penerapan ketentuan asal.
 - c). Kausa (*illat*), yang merupakan sifat (*wash*) dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru.
 - d). Ketentuan (*hukm*), kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.²⁷
5. *Istihsan* adalah meninggalkan ketentuan *qiyas* yang sudah jelas *illatnya* untuk mengamalkan *qiyas* yang samar *illatnya*, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada *dalil* yang memperkuatnya. Abu Hanifah

²⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 193.

²⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 258.

berkata: “*istihsan pada hakikatnya adalah dua qiyas. Salah satu diantaranya jelas, tetapi lemah bekasannya, maka dia dinamakan qiyas. Dan yang kedua, tersembunyi tetapi kuat bekasannya, maka dia dinamakan istihsan.*”

Apabila *qiyas* berlawanan dengan *istihsan*, maka tidak boleh mengambil salah satunya. Kita harus mengambil *istihsan*, Abu Hanifah berkata: “*sesungguhnya sebagian ualama mutakhirin sahabat kami menyangka bahwasanya beramal dengan istihsan adalah lebih mulia dan mereka membolehkan kita beramal dengan qiyas ditempat istihsan. Ini suatu asumsi yang tidak beralasan menurut pendapatku, karena perkataan yang tersebut dalam semua kitab, ialah “ketahuilah bahwasanya kami meninggalkan qiyas ini”. Dan yang ditinggalkan itu tidak boleh diamalkan. Mungkin orang mengatakan: “Hingga aku memandang buruk yang demikian”. Dan yang boleh kita amalkan menurut syara’ memandang buruknya menjadi kufur. Maka jelaslah bahwa qiyas tidak dipakai sama sekali diwaktu menghadapi istihsan, dan bahwasanya yang lebih lemah gugur dengan sendirinya dalam menghadapi yang lebih kuat.*²⁸

6. ‘*Urf* adalah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan menghindari serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan *maslahat* bagi mereka²⁹.

²⁸ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 174.

²⁹ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 189.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah: “*sesuatu yang ditetapkan dengan ‘Urf, sama dengan yang ditetapkan dengan nash*”.

Maksudnya adalah, ‘*Urf* dipandang sebagai dalil diwaktu tidak ada *nash*. Sebagaimana para ulama menetapkan ‘*urf* menjadi dasar, ini ketika *dalil syar’i* tidak ada. Jika menyalahi *nash*, seperti *urf* menyuguhkan minuman keras dalam pesta-pesta besar, jelaslah maka ‘*urf* tertolak.³⁰

Dilihat dari pengakuan Imam Abu Hanifah yang dibuatnya sendiri, yaitu:

- a. Sesungguhnya saya mengambil kitab *al-Qur’an* dalam menetapkan hukum, jika tidak ditemukan, maka saya mengambilnya dari *al-Hadits* yang *shahih* dan yang tersiar secara *mashur* di kalangan orang-orang terpercaya. Jika tidak ditemukan dari keduanya, maka saya mengambilnya dari pendapat orang-orang terpercaya yang aku kehendaki, lalu saya tidak keluar dari pandangan mereka. Jika masalah tersebut sampai pada Ibrahim al-Sya’by, Hasan ibn Sirin dan Sa’id ibn Musayyab, maka aku *berijtihad* sebagaimana mereka *berijtihad*.”
- b. Imam Abu Hanifah berkata: Pertama-tama saya mencari dasar hukum dalam *al-Qur’an*, kalau tidak ada saya mencarinya dari dalam *al-Sunnah* Nabi, kalau tidak ada, saya pelajari *fatwa-fatwa* para Sahabat

³⁰ Hasby ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 178.

dan saya memilih mana yang saya anggap paling kuat, tetapi jika orang telah melakukan *ijtihad*, maka saya pun melakukan *ijtihad*.

- c. Dalam menanggapi persoalan, Imam Abu Hanifah selalu mengatakan: Inilah pendapatku jika ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat dariku, maka pendapatnya itulah yang lebih benar.
- d. Beliau pernah suatu saat ditanya oleh seseorang: Apakah yang telah engkau fatwakan itu benar dan tidak diragukan lagi?. Lalu beliau menjawab: Demi Allah, boleh jadi itu adalah suatu fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi akan kesalahannya.³¹

Berdasarkan kenyataan dari pernyataan diatas, terlihat bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum *syar'i* (*beristidlal*), tidak selalu memutuskan melalui *dalalahnya* secara *qath'i* dari *al-Qur'an* dan *Sunnah* yang *kesahihannya* yang masih diragukan, tetapi mempergunakan *al-Ra'yu*, sebab Beliau sangat selektif dalam menerima *al-Sunnah*, sehingga beliau tetap memperhatikan *mu'amalah* manusia dan adat-istiadat serta *Urf* mereka.

Dengan demikian, dalam *beristinbath*, Imam Abu Hanifah tetap mempergunakan *al-Qiyas* sebagai dasar pegangannya, jika tidak bisa dengan menggunakan *al-Qiyas*, maka berpegang pada *Istihsan* selama dapat dilakukan. Jika tidak bisa baru beliau berpegang pada adat dan *Urf*.

³¹ *Ibid*, h. 134.

Dalam mengistinbathkan hukum, Imam Abu Hanifah berpegang pada *al-Qur'an* dan sangat berhati-hati dalam menggunakan *Sunnah*. Selain itu, Ia banyak menggunakan *Qiyas*, *Istihsan* dan *Urf*. Menurut Manna al-Qatthan, Abu Hanifah juga sering menggunakan *Hilu al-Syari'ah*, yang digunakannya ketika kondisi dan keadaan mendesak.³²

F. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku *Liwath*.

Selanjutnya *istinbath* hukum yang dipakai Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*), sebagai berikut:

1. *Istinbath* hukum yang digunakan Imama Abu Hanifah dalam menentukan hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*) yaitu dengan pendekatan *al-Ra'yu*, hal ini dilakukan karena tidak ada *nash sarih* yang secara tegas yang menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*).

Dalam kitab *fath al Qadir* pernyataan Abu Hanifah dijelaskan sebagai berikut:

ومن اتي امرأة في الموضع المكروه او عمل قوم لوط فلا حد عليه عند ابي
ويسجن حتى يموت او يتوب حنيفة وتعزر

Artinya: "Siapa yang mendatangi wanita pada tempat-tempat yang makruh atau seperti perbuatan kaum Luth maka tidak ada had atasnya menurut Abu Hanifah, tapi dia di ta'zir dan dipenjara sampai mati"

³² Yayan Sopyan, *Tarikh Tasry'*, Depok: Gramata Publishing, 2010, h. 121.

supaya bertaubat”.³³

2. Perkataan Abu Hanifah ini berdasarkan pemikirannya bahwa:

وله أنه ليس بزنا لاختلاف الصحابه في مجبه من الاحراق بالنار وهدم الجدار ,
عليه والتكيس من مكان مر تقع باتباع الاحجار وغير ذلك

ولا هو في معنى الزنا لانه ليس فيه اضاعه الولد واشتباة الاءنسان³⁴

Artinya: Sesungguhnya homoseksual itu bukan zina atas ikhtilaf para sahabat dalam wajibnya membakar dengan api atau melempar pada tempat yang tinggi sebagaimana yang dilakukan dalam zina, dan Homoseksual itu tidak bermakna zina, karena homoseksual tidak akan membuahkan anak dan tidak pula merusak garis keturunan.

3. Pemikiran Imam Abu Hanifah ini didasarkan pada *Kaidah*:

تقديم العقل علي ظا هر الشرع عند التعارض³⁵

Artinya: mendahulukan perkara yang lebih sedikit atas dzohir syari'at ketika terjadi pertentangan.

4. Penetapan *ta'zir* ini berdasarkan pada *Hadits* Nabi:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ
عَمِلَ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ.

*Artinya: “Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth”, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali).*³⁶

Sebab yang namanya *laknat*, kadar hukumannya itu belum jelas.

Artinya laknat bisa berupa wabah penyakit, dapat pula dibinasakan dalam

³³ Imam Kamal al-Din al-Syirasi al-Hanafi, *Fath al-Qadir*, Juz. V, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, h. 249.

³⁴ Ibid, hal. 252.

³⁵ M. Hasby as-Siddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 85.

³⁶ Ahmad bin Syu'aib abu Abdurrahman An-Nasa'i, *As Sunan Al Kubro*, Juz, 6, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, h. 485.

bentuk bencana alam, musibah, *adzab* dunia/ahirat baik secara langsung maupun tidak dari Allah Swt. Hadits diatas menunjukkan bahwa *liwath* berbeda dengan *zina*, *zina* adalah hubungan antara laki-laki dengan wanita sementara homoseksual (*liwath*) antara laki-laki dengan laki-laki. Jadi menurut Imam Abu Hanifah homoseksual (*liwath*) tidak pantas *diciyaskan* dengan *zina*.

Sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah Abdul Qadir Audah juga berpendapat:

ويري أبو حنيفة أن اللواط ليس زنا فلا يعاقب عليه بعقوبة الزنا وإنما يعاقب عليه تعزيرية. ولا مانع عند أبي حنيفة من أن يحبس حتى يموت أو يتوب³⁷

Artinya: Abu Hanifah berpendapat bahwa sesungguhnya perbuatan homoseksual itu bukan zina maka ia tidak dihukum dengan hukuman seperti zina dan apabila dia dihukum dengan hukuman ta'zir. Dan Abu Hanifah tidak keberatan jika pelaku homoseksual dikurung (dikunci) sampai mati atau sampai ia bertaubat.

Kemudian didalam kitab fiqih Islam waadillatuhu berpendapat:

وقال أبو حنيفة: يعزر اللوطي فقط، إذ ليس في اللواط اختلاط أنساب، ولا يترتب عليه غالباً حدوث منازعات تؤدي إلى قتل اللائط، وليس هو زنا

Artinya: Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang melakukan homoseksual itu hanya dihukum saja, jika tidak dalam percampuran silsilah nasab, dan sering tidak mengakibatkan perselisihan yang mengakibatkan membunuh pelaku homoseksual, dan homoseksual itu tidak termasuk dengan zina.³⁸

Didalam kitabnya sayyid sabiq juga menyebutkan:

³⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyiri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadhi*, Juz 2, Iskandariah: Daar Nasyr al-Syarqafiyah, 1949, h. 387.

³⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, Cet. 4, Damaskus: Dar al Fikr, 2004, h. 66.

وذهب أبو حنيفة, والمؤيد بالله, والمرتضى, والشافعي, في قول, الى تعزير هذه
الفاحشة, لآءن الفعل ليس بزنى, فلا يأخذ حكمه

*Artinya: Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtadha, Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi, karena perbuatan tersebut bukanlah hakikat zina. Maka hukum zina tak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku homoseks.*³⁹

Dari pernyataan Imam Abu Hanifah beserta *hujjahnya* serta pendapat yang sejalan dengannya, jelas bahwa pelaku homoseksual (*liwath*) menurutNya itu tidak dihukum mati, namun ia di *ta'zir*. Hal ini sesuai dengan *hittah* yang ditempuh Imam Abu Hanifah dalam menggali hukum, yaitu ketika tidak terdapat *dalil* dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* maka Ia mengambil pendapat Sahabat, beliau hanya mengambil pendapat yang dikehendakinya, dan meninggalkan yang dikehendakinya pula, dan jika urusan tersebut telah sampai kepada Ibrahim, asy-Syu'bi, al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Said ibnu al-Musayyab, maka Beliauapun akan *berijtihad* sebagaimana mereka (para Pahabat) *berijtihad*.⁴⁰

Dari *dalil-dalil* diatas dapat penulis simpulkan bahwa Imam Abu Hanifah menggunakan *al-Ra'yu* (pemikirannya) dalam menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*), yaitu hukumannya bukan dihukum mati melainkan hanya cukup di *ta'zir* saja dengan alasan bahwa *liwath* itu bukan sejenis dengan *zina* karena *liwath* itu tidak membuahkan keturunan.

³⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo: Daar al-Fath al-I'lam al-'Arabi, 1998, h. 205.

⁴⁰ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Cet. 10, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, h. 78.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG KADAR HUKUMAN BAGI PELAKU *LIWATH*

A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku *Liwath*.

Setelah pada bab sebelumnya penulis menguraikan tentang pandangan Imam Abu Hanifah tentang hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*), maka pada bab ini penulis akan menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwath*.

Untuk menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah, ada baiknya lebih dahulu mengungkapkan kembali secara selintas pandangan Mazhab lain. Dengan cara ini, penulis kira akan mengkomparasikan tentang perbedaan dan persamaannya sehingga bisa ditarik garis yang jelas pendapat Imam Abu Hanifah ketika dihadapkan oleh persoalan tentang hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*).

Dalam pembahasan mengenai hukuman bagi pelaku *liwath*, para Ulama' telah menyepakati bahwa hukuman *had* bagi pelaku *liwath* adalah dengan dibunuh, baik pelaku maupun korban atau partnernya.

Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wasallam dengan dalil:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْْمَلُ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: "Siapa yang kamu dapati sedang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Luth (liwath), maka bunuhlah orang yang menyodomi dan yang disodomi." [HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi].¹

Tetapi, Mengenai tata cara pelaksanaan pembunuhan keduanya terjadi perbedaan pendapat dikalangan Sahabat, dimana sebagian diantara mereka ada yang membunuh keduanya dengan membakarnya dan sebagian lagi membunuhnya dengan cara melempari keduanya dengan batu hingga meninggal dunia. Abdullah bin Abbas berkata, "*Hendaklah dicari sebuah rumah yang paling tinggi disuatu desa dan keduanya dijatuhkan dari atasnya dalam keadaan terjungkir, kemudian dilempari batu.*" [HR. Al-Baihaqi: 8/232]

Tentang perselisihan para Sahabat dalam tatacara pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku homoseksual (*liwath*) ini, Imam Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah *rahimahullah* merinci beberapa pendapat mereka,

1. Abu bakar Ash Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair *Radhiyallahuan 'hu*. Tentang pendapat ini Ibnu Qoyyim menjelaskan, "Pelaksanaan hukuman mati dengan dibakar bagi pelaku *liwath* ini dilakukan pada masa ke-khalifahan Abu bakar, Ali, Ibnu Zubair,

¹ Al-Imam Kamalluddin Muhammad Bin Abdul Wahid as-Siwasiy, *Fathul Qodir*, Juz. 5, Beirut: Daar al-Fikr, h. 250.

Hisyam bin Abdul Malik.² Dalam sebuah kisah bahwa Khalid bin Walid mengirim surat kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa disuatu wilayah ia mendapati seorang laki-laki menyediakan diri sebagai pasangan atau patner laki-laki homoseks, digauli pada *duburnya*.³

Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat lainnya. Lalu

Ali bin Abi Tholib angkat bicara,

مَا فَعَلَ هَذَا إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الْأُمَمِ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِهَا، أَرَى أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ

Artinya: "Tidaklah ada satu umat pun dari umat-umat (terdahulu) yang melakukan perbuatan ini, kecuali hanya satu umat (yaitu kaum Luth) dan sungguh kalian telah mengetahui apa yang Allah Subhaanahu wa ta'ala perbuat atas mereka, aku berpendapat agar ia dibakar dengan api."

Maka Abu Bakar menulis surat jawaban kepada Khalid supaya membakar orang yang ditemuinya itu dengan api, maka Khalidpun membakarnya.

2. Umar dan kebanyakan dari para Sahabat dan Tabi'in berkata tentang hukuman bagi pelaku *liwath*, "dirajam dengan batu sampai mati, baik *muhsan* maupun *ghoiru muhsan*."⁴
3. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Ibnu Abbas berpendapat, sebagaimana dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas ditanya tentang *had* bagi pelaku

² Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakar Bin Az Zur'i Ad Dimasyqi, *Rhaudhatul Muhibbin*, Juz. 3, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, h. 369-370.

³ Ali al Hanafi, *Syarh al-Wiqoyah*, Maktabah Syamilah, Juz. 6, h. 18.

⁴ Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *As sunan Al-Kubro*, Juz. 8, India: Majlis Da'iroh al- Ma'arif an-Nazhomiyah al-Kaainah, 1344 H, h. 232-233.

liwath, dia mengatakan, “disaksikan dari atas bangunan yang tinggi kemudian dijatuhkan ke bawah selanjutnya dilempari dengan batu.⁵

Sedangkan pendapat dari 4 Imam Madzhab adalah sebagai berikut:

- a. Madzhab Maliki dan Hanbali dari dua riwayat dari Ahmad, "*Had liwath dirajam* dalam segala keadaan, baik *muhshan* atau *ghairu muhshan*." Sebagaimana sabda Nabi: "*Siapa yang kamu dapati sedang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Luth (liwath), maka bunuhlah orang yang menyodomi dan yang disodomi.*" (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi) atau dalam hadits lain, "*Rajamlah yang atas atau yang bawah.*"⁶
- b. Madzhab Syafi'i berpendapat, "*Had liwath* sama dengan *had zina*, jika *muhshan* ia dirajam jika *ghairu muhshan* ia dijilid dan diasingkan,⁷ sebagaimana diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari ra, bahwa Nabi bersabda, "*Jika seorang laki-laki menggauli laki-laki, maka keduanya berzina. Jika wanita menggauli wanita maka keduanya berzina.*" (HR. Al Baihaqi). Sebagian Ulama' Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman bagi pelaku *liwath* adalah dibunuh dengan

⁵ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakar Bin Az Zur'i Ad Dimasyqi, *Zaadul Ma'ad*, Juz.3, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, h. 209.

⁶ Abu Muhammad Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz.3, Kairo: Hijr, h.187.

⁷ Al Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf An Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al Muhadzab*, Juz.2, Beirut: Daar Al-Fikri, h. 268.

cara dipenggal menggunakan pedang, *dirajam*, seperti *had* bagi pelaku *zina*.⁸

c. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa *Had liwath dirajam* bagi yang *muhshan* dan bagi yang *ghairu muhshan dijilid* sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.⁹

e. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berkata, "Sesungguhnya palaku *liwath* wajib mendapatkan *had*, karena Allah mengadzab pelakunya sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu menghujani mereka dengan batu dari langit mereka mendapatkan *had* sebagaimana *had zina*, karena itu termasuk perbuatan *zina*.¹⁰

Imam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata tentang perselisihan para Ulama' dalam melaksanakan hukuman mati bagi pelaku *liwath*, "adapun *liwath*, sebagian Ulama' ada yang berpendapat bahwa *hadnya* adalah seperti *had* bagi pelaku *zina*, sedangkan yang lain berpendapat dengan pendapat yang lain juga.

Telah menjadi kesepakatan para Sahabat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*) adalah dibunuh.

Dengan landasan *dalil*:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

⁸ *Ibid*, vol.20 h. 27.

⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, juz 1, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, h. 248.

¹⁰ DR. Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fi Al Fiqh Al Islami*, Juz. 2, Dimasyqi: Darul Fikr, Cet.1, 2005, h. 378.

Artinya: “Siapa saja yang engkau dapati mengerjakan perbuatan kaum luth (homoseksual) maka bunuhlah kedua pelakunya” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud).¹¹

Kisah ini diabadikan dalam *al-Qur’an* untuk menjadi pelajaran serta peringatan bagi generasi berikutnya. Allah telah menimpakan *adzab* pada mereka (kaum Luth), namun perkembangan homoseksual dari waktu ke waktu tidaklah surut, homoseksual masih tetap ada ditengah kehidupan manusia *modern*. Siksaan keras yang ditimpakan pada kaum Nabi Luth tidak diambil sebagai pelajaran, bahkan dunia dewasa sa’at ini dilanda *revolusi seks* yang jauh melampaui batas dan ketentuan agama.

Imam Abu Hanifah sepakat atas keharaman perbuatan homoseksual (*liwath*) secara *syara’*, namun mengenai tata cara *eksekusi* pelakunya berbeda, beliau hanya menetapkan *ta’zir* bukan *had zina*, yaitu diserahkan sepenuhnya kepada *Ulil Amri* (kepala pemerintah) dengan alasan, *wathi* pada *dubur* homoseksual (*liwath*) tidak dianggap sebagai *zina*, baik yang *diwathi* itu laki-laki maupun perempuan.

Alasannya adalah *wathi* pada *qubul* disebut *zina* sedangkan *wathi* pada *dubur* disebut *liwath* dengan demikian, perbedaan nama tentunya menunjukkan perbedaan arti.¹²

Andaikata *liwath* dianggap sebagai *zina*, tentunya para Sahabat Nabi tidak akan berselisih pendapat mengenai masalah ini, disamping itu *zina* dapat menimbulkan kekacauan dalam keturunan dan menyebabkan

¹¹ Al-Imam Kamalluddin, *Op Cit*, h. 250.

¹² A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, h. 25.

tersia-sianya anak yang terlahir tanpa ayah, sedangkan homoseksual (*liwath*) tidak menyebabkan kemudian.

Dengan demikian, *liwath* tidak dikenai hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Adapun Imam Abu Hanifah tetap pada pendiriannya semula, yaitu bahwa *liwath* tidak dianggap sebagai *zina* melainkan merupakan perbuatan *maksiat* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, baik dilakukan dengan istri sendiri maupun dengan orang lain.¹³

Homoseksual (*liwath*) merupakan perbuatan keji sebagaimana *jarimah zina*, keduanya termasuk dosa besar, dan merupakan perbuatan yang merusak *ahlak* dan tidak sesuai dengan *fitrah* manusia.¹⁴

Disamping menyimpang dari *fitrah*, dari segi kesehatanpun sangat berbahaya. dapat dibayangkan betapa kotor dan menjijikannya perbuatan sodomi (*liwath*), karena *dubur* tempat pembuangan kotoran (tinja). pendek kata secara logika dan agama, homoseksual (*liwath*) tidak bisa dibenarkan.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, menurut analisis penulis bahwa latar belakang Imam Abu Hanifah mengenai penerapan hukuman *ta'zir* bagi pelaku homoseksual (*liwath*) adalah melihat bahwa perbuatan tersebut melampaui batas kewajaran dan menyalahi *fitrah* Allah SWT.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 16.

¹⁴ *Ibid*, h. 25.

¹⁵ Masjifuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: CV Mas Agung, 1992, h. 35-36.

Penerapan hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*) bukanlah merupakan suatu usaha pembunuhan atau penganiayaan jiwa semata. Artinya untuk menyembuhkan penyakit mental dan memperbaiki *akhlak* pelaku pelanggaran atau kejahatan, agar *bertaubat* dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis sependapat dengan pendapat Imam Abu Hanifah yaitu sepakat atas keharaman perbuatan homoseksual (*liwath*) dan menerapkan hukuman *ta'zir* bagi pelakunya, yang mana diserahkan sepenuhnya pada keputusan *Ulil Amri*.

Dengan alasan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku homoseksual (*liwath*) untuk *bertaubat*, dan apabila mengulangi perbuatan keji itu kembali maka dapat dijatuhkan hukuman mati sebagai *ta'zir*, agar memberi efek jera terhadap pelaku maupun masyarakat *awam* agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Imam Abu Hanifah merupakan sosok *fuqaha* yang pemikirannya sangat cemerlang dan sering kali membuat orang lain tercengang, walaupun Imam Abu Hanifah merupakan tokoh yang kontroversial dengan kebanyakan ulama, namun kajian terhadap pemikiran beliau sangat penting untuk dilanjutkan dan diteruskan guna menggali *khazanah* ilmu pengetahuan yang tersembunyi, baik terhadap kajian *fiqih*, *ushul fiqih*, perbandingan agama, dan ilmu-ilmu lainnya.

¹⁶ *Ibid*, h. 37.

Jenis hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana homoseksual (*liwath*) dalam Hukum Islam adalah *had* dan *ta'zir*. Dirajam sampai mati bila *muhshan* dan dijilid 100 kali jika *ghoiru muhshan*, dan penjatuhan hukuman *ta'zir* diberikan atau ditetapkan oleh pemerintah (*ulil amri*).

Tujuan pemidanaan menurut Hukum Islam adalah:

- (1). menjaga agama (*hifdhu-dhin*),
- (2). terjaminnya perlindungan hak hidup (*hifdhun-nasf*),
- (3). menjaga keturunan (*hifdhun-nasl*),
- (4). menjaga akal (*hifdhul-aql*),
- (5). menjaga harta (*hifdhu-mal*), terciptanya keadilan.

Penentuan hukuman berdasarkan *ta'zir* sudah ditemukan dalam KUHP maupun RUU-KUHP.¹⁷ Misalnya ditemukan dalam ketentuan hukum tentang delik kesusilaan, antara lain:

- (1). Perbuatan *zina* yang tidak dapat dibuktikan dengan empat orang saksi sebagaimana ditentukan dalam *syariat* Islam (Pasal 284 KUHP dan Pasal 485 RUU-KUHP),

¹⁷ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010, h. 288.

- (2). Perbuatan *zina* tanpa pengakuan dari terdakwa atas *zina* yang ia lakukan,
- (3). Perbuatan cabul yang ditentukan dalam Pasal 290 KUHP dan Pasal 491 sampai dengan Pasal 499 RUU-KUHP 2008 *juncto* Pasal 184 KUHAP,
- (4). Tindak pidana *liwath* dan *musahaqah* yang pembuktiannya tanpa empat orang saksi yang memenuhi syarat menurut Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 292 KUHP dan Pasal 494 RUU-KUHP 2008 *juncto* Pasal 184 dan Pasal 185 KUHAP.

Hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*) berdasarkan Hukum Pidana, dalam KUHP pasal 292 orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, diancam pidana penjara selama lima tahun.¹⁸

Dalam hal ini dewasa yang dimaksudkan telah berumur 18 tahun dan sudah menikah atau pernah menikah. Jenis kelamin yang sama yang dimaksudkan disini laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

¹⁸ *Ibid*, h. 80.

Tujuan pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia adalah:

- (1). Pembalasan, penghapusan dosa,
- (2). Membuat jera, perlindungan terhadap umum,
- (3). Memperbaiki sipelaku.¹⁹

Sementara itu, Indonesia yang tidak menerapkan hukum pidana Islam, memberikan sanksi pidana kepada pelaku *liwath* berupa hukuman penjara selama lima tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 292 KUHP. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara lima tahun.

FATWA

MAJLIS ULAMA INDONESIA

Nomor 57 Tahun 2014

Tentang

LESBIAN, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG LESBI, GAY, SODOMI,
DAN PENCABULAN**

¹⁹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993, h. 213-215.

Pertama : Ketentuan Umum

Didalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Homoseks adalah aktifitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Lesbi adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.
3. Gay adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki.
4. Sodomi adalah istilah untuk aktifitas seksual secara melawan hukum *syar'i* dengan cara senggama melalui *dubur* atau dikenal dengan *liwath*.
5. Pencabulan adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki ikatan suami istri seperti meraba, meremas, mencumbu, dan aktifitas lainnya, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, yang tidak dibenarkan secara *syar'i*.

6. Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.²⁰
7. Ta'zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

Kedua : Ketentuan Huk

1. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara *syar'i*.
2. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
3. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*).
4. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman *hadd* atau *ta'zir* oleh pihak yang berwenang.
5. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (*fahisyah*).
6. Pelaku sodomi dikenakan hukuman *ta'zir* yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.

²⁰ *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Lesbi, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan*

7. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (*liwath*) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*.
8. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.
9. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman *ta'zir*.
10. Dalam hal korban dari kejahatan (*jarimah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
11. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.²¹

Ketiga : Rekomendasi

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:

²¹ *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Lesbi, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan*

- a. tidak melegalkan keberadaan komunitas homoseksual, baik lesbi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang;
 - b. hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktifitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani*' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - c. memasukkan aktifitas seksual menyimpang sebagai delik umum dan merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
 - d. Melakukan pencegahan terhadap berkembangnya aktifitas seksual menyimpang ditengah masyarakat dengan sosialisasi dan rehabilitasi.
2. Pemerintah wajib mencegah meluasnya kemenyimpangan orientasi seksual dimasyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
 3. Pemerintah tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis.
 4. Pemerintah dan masyarakat agar tidak membiarkan keberadaan aktifitas homoseksual, sodomi, pencabulan dan orientasi seksual menyimpang lainnya hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.²²

²² *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan*

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.²³

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Rabi'ul Awwal 1433 H

31 Desember 2014 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA**KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR .H. HASANUDDIN AF, MA

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

²³ [Http://www.elhooda.net/fatwa-mui-tentang-lesbian-gay-biseksual-dan-transgender-lgbt/](http://www.elhooda.net/fatwa-mui-tentang-lesbian-gay-biseksual-dan-transgender-lgbt/) Diakses pada 18/06/16 10:00 WIB.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku *Liwath*

Dalam masalah homoseksual (*liwath*) ini terdapat perbedaan pendapat antara *fuqoha* mengenai sanksi hukum bagi pelakunya, perbedaan ini disebabkan karena perbedaan metode *istinbath* yang digunakan, penyebab perbedaan dalam menetapkan norma hukum ini adalah karena perbedaan dalam menetapkan *nash*, perbedaan dalam memahami *nash*, perbedaan dalam cara mengkompromikan *nash-nash* yang bertentangan, perbedaan *kaidah ushuliyah*, dan perbedaan sebagian sumber-sumber *istinbath*.²⁴

Para Sahabat dan Imam syafi'i berpendapat, bahwa pelaku homoseksul (*liwath*) harus dibunuh secara mutlak baik *muhshan* maupun *ghoiru muhshan* berdasarkan firman Allah Swt.

Allah SWT berfirman:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ
 الْعَالَمِينَ²⁵

²⁴ Aby Abdillah asy-Sybaniy, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, ttp, Dar: al-Fikr, tt, h. 382.

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al-Wa'ah, 1993, h. 400.

Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”. Liwath merupakan dosa yang paling besar dan lebih keji dari pada zina. (QS Al-A’raf: 80).

Berdasarkan Hadits Nabi:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به²⁶

Artinya: “Barangsiapa yang mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (liwath), maka bunuhlah fa’il (pelaku) dan maf’ul bih (partner)nya.”

Setelah penulis menguraikan pendapat Imam Abu Hanifah mengenai kadar hukuman bagi pelaku *liwath*, pada pembahasan sub bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Sebagaimana pendapat para *fuqaha* lain, Imam Abu Hanifah juga menyepakati keharaman homoseksual (*liwath*) menurut pandangan *syara’*, namun beliau berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwat*). Menurut beliau pelaku homoseksual (*liwath*) hanya dikenakan hukuman *ta’zir*, bukan *had*.

Berdasarkan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah yaitu dengan menggunakan Hadist Nabi SAW, hal ini dilakukan karena tidak adanya *nass sarih* yang secara tegas yang menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*).

²⁶ Abi Abdillah asy-Sybaniy, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz. 1, Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabiy, 1993, h. 494. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis no 2727.

(1). Perkataan Imam Abu Hanifah ini berdasarkan pemikirannya bahwa:

ولا هو في معنى الزنا لانه ليس فيه اضاعه الولد واشتباہ الإونسان²⁷

Artinya: Homoseksual itu tidak bermakna zina, karena homoseksual tidak akan menyianiyakan anak dan tidak pula merusak garis keturunan.

(2). Pemikiran Imam Abu Hanifah ini didasarkan pada Kaidah:

تقديم العقل علي ظا هر الشرع عند التعارض²⁸

Artinya: mendahulukan perkara yang lebih sedikit atas dzohir syari'at ketika terjadi pertentangan.

(3). Penetapan *ta'zir* ini berdasarkan pada Hadits Nabi:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ
عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ²⁹

Artinya: "Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth", (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali).

Sebab yang namanya *laknat*, kadar hukumannya itu belum jelas.

Artinya *laknat* bisa berupa wabah penyakit, dapat pula dibinasakan dalam bentuk bencana alam, musibah, *adzab* dunia atau ahirat dan efek hukuman yang diturunkan baik secara langsung maupun tidak dari Allah SWT.

²⁷ Imam Kamal al-Din al-Syirasi al-Hanafi, *Fath al-Qadir*, Juz. 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, h. 252.

²⁸ M. Hasby as-Siddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 85.

²⁹ Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman An-Nasa'i, *As Sunan Al Kubro*, Juz. 6, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, h. 485.

Disamping itu menurut Imam Abu Hanifah *pengqiyasan* hukuman homoseksual (*liwath*) dengan *zina* tidaklah sebanding, karena apa yang menimpa kaum Nabi Luth tidak hanya disebabkan penyimpangan seksual mereka tetapi juga karena *kekufuran* mereka. Sedangkan *dalil-dalil* yang disandarkan pada Nabi masih diperselisihkan kebenarannya.

Berbeda dengan kebanyakan para *fuqaha* Imam Abu Hanifah hanya menetapkan *ta'zir* bagi pelaku homoseksual (*liwath*), Beliau berpendapat bahwa *liwath* bukan termasuk dalam kategori *zina*, karena perbuatan ini termasuk perbuatan *maksiat* yang tidak ditentukan kadar hukumannya oleh Allah maupun Rasul, maka dalam hal ini diberlakukan *ta'zir*.³⁰

Selain itu adanya perbedaan para Sahabat dalam menentukan hukuman bagi pelakunya, antara dibunuh, dilempar dari tempat tinggi dan dihujani dengan batu. menunjukkan bahwa mengenai masalah ini para Sahabat berijtihad dalam penetapan hukumannya, karena dalam ketetapan *nash sarif* tidak ada ketetapan yang pasti mengenai hal ini, *dalil-dalil* yang dikemukakan para *fuqaha* mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*) masih diperselisihkan kebenarannya. Sehingga Imam Abu Hanifah tidak mengambil dan mengakuinya sebagai *hujjah*.

Hal ini sesuai dengan *hittah* yang ditempuh Imam Abu Hanifah dalam menggali hukum, yaitu ketika tidak terdapat *dalil* dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah* maka Beliau mengambil pendapat Sahabat, Beliau hanya mengambil pendapat yang dikehendakinya, dan meninggalkan yang

³⁰ Syams Ad-Din Abi Abdillah Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawab al-Kafi*, ttp.: Dar al-Fikr, 1996, h. 168-176.

dikehendaknya pula, dan jika urusan tersebut telah sampai kepada Ibrahim, asy-Syu'bi, al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Said Ibnu al-Musayyab, maka beliaupun akan *berijtihad* sebagaimana mereka (para Sahabat) *berijtihad*.³¹

³¹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Cet. 10, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, h. 78.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pendapat Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwath* pada pembahasan sub bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah dan para Ulama sepakat mengenai keharaman perbuatan homoseksual (*liwath*) menurut ketentuan *syari'at*, namun beliau berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman bagi pelakunya, menurut Imam Abu Hanifah pelaku homoseksual (*liwath*) hanya dikenakan hukuman *ta'zir* bukan *had*, dengan alasan andaikata *liwath* ini dianggap sebagai *zina*, tentunya para Sahabat Nabi tidak akan berselisih pendapat mengenai masalah ini.
2. Perbuatan *liwath* tidak dianggap sebagai *zina* melainkan merupakan perbuatan *maksiat* yang tidak ditentukan kadar hukumannya oleh Allah maupun Rasul, maka dalam hal ini diberlakukan *ta'zir*, baik dilakukan dengan istri sendiri maupun dengan orang lain.

Hal ini berdasarkan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah yaitu dengan menggunakan Hadist Nabi SAW berikut:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ
مَنْ عَمِلَ قَوْمِ لُوطٍ

Artinya: “Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth”, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali).

Hal ini dilakukan karena tidak adanya *nass sharih* yang secara tegas menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*). Disamping itu pengqiyasan hukuman *liwath* dengan *zina* tidaklah sebanding, karena apa yang menimpa kaum Nabi Luth tidak hanya disebabkan penyimpangan seksual saja tetapi juga karena kekufuran mereka.

B. Saran-Saran

1. Bagi Pemerintah

Hukum Pidana Islam atau *Fiqih Jinayah* merupakan bagian dari *syari'at* Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik. Yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *Ulil Amri*.

Rasulullah melarang para Hakim untuk memberikan hukuman pada terdakwa pelaku *jarimah ta'zir* melebihi hukuman *had* atau untuk *jarimah* yang telah ditetapkan hukumannya oleh Allah. Karena sesungguhnya hukuman *jarimah ta'zir* ditujukan untuk mendidik agar pelaku tidak melanggar perbuatannya kembali.

Kaum LGBT itu memiliki hak yang sama dihadapan hukum, mereka dilindungi konstitusi. Hanya perlu ada revolusi mental dikalangan masyarakat, politikus, penegak hukum, untuk menerima LGBT sebagai manusia biasa sebagaimana mereka. Perlu adanya rehabilitasi, penanganan medis dan penyuluhan baik melalui seminar menginformasikan dampak negatif yang akan terjadi ketika terjerat hal tersebut, tentunya para psikologis juga turut andil didalamnya agar penyakit penyimpangan seksual tersebut tidak menyebar luas khususnya di Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

Meskipun homoseksual (*liwath*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan *fitrah* manusia dan melanggar *sunnatullah* serta tidak sesuai dengan *hakikat fungsional* dan *aksiologis* seksualitas manusia, namun haruslah tetap disikapi secara netral, karena menuding memberi cap, dan menghakimi secara *apriori*, adalah tidak *efektif* dan *efisien*, sebab bisa jadi seorang homoseks adalah korban yang disebabkan oleh lingkungan yang melingkupinya. Sikap yang bijaksana

dalam melihat dan menilai permasalahan homoseksual sangat dibutuhkan untuk membantu dan menyembuhkan para homoseksual dari permasalahannya, mengingat homoseksualitas tersebut tidak lepas dari konstruk sosial yang mempengaruhinya.

3. Bagi Remaja

Dalam hal ini kita dapat mengantisipasi agar tidak terjerumus kedalamnya dengan cara, menjaga diri dalam sebuah pergaulan, konsultasi, baik kepada orang tua, dokter, dan psikolog agar diberi arahan, rajinlah beribadah agar tahu mana baik dan mana yang patut dihindari, berbaurilah dengan orang alim atau mengikuti pengajian agar hati lebih jernih untuk berperilaku positif, dan jika telah terjerumus dalam perilaku penyimpangan seksual tersebut maka, segeralah bertaubat, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi penyayang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Adhim, Sa'id, *Kafarah Penghapus Dosa*, Terj. Abu Najiyah Muhaimin bin Subaidi, Malang : Cahaya Tauhid Press.
- Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dkk, *Fikih Sehari-hari*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Abdullah, Muhammad Husain h, *Dirasat fi al fikr al Islamiy*, Beirut: Dar al Bayariq, 1990.
- As Sarosy Abdurosyid, Al-Imam Kamalludin Muhammad bin, *Sarih Fatkhul Qadir*, Juz. v, Beirut: Darul Kitab al-Alamiyah.
- Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *As sunan Al-Kubro*, Juz. 8, India: Majlis Da'iroh al- Ma'arif an-Nazhomiyyah al-Kaainah, 1344 H.
- Abu Muhammad Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz.3, Kairo: Hijr.
- Abbas Abul Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah*, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah).
- Akbar, Ali, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet. 3, Jakatra: Ghalia Indonesia, 1986.
- Al Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf An Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al Muhadzab*, Juz.2, Beirut: Daar Al-Fikri.
- Al Jaziri ,Abdurrahman, *al Fiqh Ala al Madzahib al 'Arba'ah*, juz 5, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1990.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, Cet. 26, 2002.
- Al-Ifriki, Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arab*, Juz. III, Beirut: Dar Shadir.t.t, h.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996.
- Al-Utsaimin, Muhammad Shalih, *Syarh Kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyah li Syaikh Al-Islami Ibnu Tamiyyah*, Beirut: Dar Al-Kutub, 2005.

- Amir, Abdul Aziz, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, h. 305-306. Lihat juga Ibnu Tamiyyah, *Kitab As-Siyasah Asy-Syari'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah*, Cet. 2, Beirut: Dar Al-jail, 1988.
- Annawawi, Imam, *sarah sahih muslim*, Juz 11, Jakarta: Pustaka, 1998.
- Arifin, M. Fauzi, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 44.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ash.Shan'Ani, H.Abubakar Muhammad, *Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Juz IX*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2006.
- Asy-Sybaniy, Abi Abdillah, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz. 1*, Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabiy, 1993.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. 2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyiri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadhi, Juz 2*, Iskandariah: Daar Nasyr al-Syarqafiyah, 1949.
- Bastaman, Hanna Djumhana, *Integrasi Psikologi Dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Chabib, Ahmad, "*Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukman Rajam Bagi Pelaku Sodom*", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2006, t.d.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Cet. 10, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5, Cet. 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Dep Kes RI, *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Kesehatan Jiwa, 1985.

- Depag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Diakses pada <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/13/pandangan-islam-terhadap-lgbt/06/03/16/13.04> WIB.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djumhana, Hanna Bastaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam, Menuju Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Fatah Idris, Abdul, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Fathi ad-Daraini, *al- Minhaj al-Usuliyyah fi al-Ijtihad bi ar-Ra'y fi at-Tasyri al-Islami*, Juz. 1, Damaskus: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1395 H/1975 M.
- Hamid Abu Zaid, Nasr, *Tekstualitas Al-Qur'an; Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, Alih Bahasa:Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta:Lkis, 2002.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* , Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Handrianto, Budi, Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Jakarta: Puspa Swara, 1997.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hashim Kamali, *Mohammad, Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hidayat Amin, Besus, *Tafsir Al-Qur'an, Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Jil 19, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar: Syarh Tanwir Al-Abshar, Jilid. IV*, Kairo: Al-Maktabah Al-Maimuniyyah, 1337 H.
- Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, , Cet. 1, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Laily, Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Alfatih Suryadilaga dkk, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Ma'shum Zein, Muhammad, *Arus Pemikiran Empat Madzab, Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

- Mas'ud, Al-imam ala Uddin Abi Bakar bin, *Badi'u Sona'iy Fii tartibussari'*, Juz v, Beirut: Libanon, 1997.
- Mohd. Shukri Hanapi dan Mohd. Tajul Sabki Abdul Latib, *Kamus Istilah Undang-undang Jenayah Syari'ah (Hudud, Qisas dan Ta'zir)*, Cet. 1, Kuala Lumpur: Zebra Editions, 2003.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mubarok, Khusni, "*Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Pencabulan Analisis Putusan Perkara No. 38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi tentang Tindak Pidana Pencabulan*", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2015, t.d.
- Muh, Kasim Mughni Amin, *Kiat Selamatkan Cinta: Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*, Cet. 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1997.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. ke-1, Jakarta: Granit, 2004.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo: Daar al-Fath al-I'lam al-'Arabi, 1998.
- Saifuddin Abi Hasan 'Ali bin 'Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam, Juz. 1*, Beirut: Dar al-Fikr, 147 H/1996 M.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993.
- Somad Abdul, Yusuf Hamdani, *Tafsir Ath-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*, Jil 19, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Sopyan, Yayan, *Tarikh Tasry'*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: Media Presindo, 1999.
- Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: Media Presindo, 1999.
- Syams Ad-Din Abi Abdillah Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawab al-Kafi*, ttp.: Dar al-Fikr, 1996.

Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakar Bin Az Zur'i Ad Dimasyqi, *Rhaudhatul Muhibbin*, Juz. 3, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah.

Validho, Tri Nur, "*Analisis Hukum Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Disebabkan oleh Penyakit Eksibisionisme Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm*", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015, t.d.

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wardi Muslich, Drs. H. Ahmag, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Yazid Abu Abdillah al-Qozwaini, Muhammad bin, Sunan Ibnu Majah, Juz. 2, Beirut: Daar al-Fikri.

Zuhaili, DR. Wahbah, *Al Wajiz fi Al Fiqh Al Islami*, Juz. 2, Dimasyqi: Darul Fikr, Cet.1, 2005.

Zuhdi, Masjifuk, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: CV Mas Agung, 1992.

Zuhri, Muh, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Permai Grafindo Persada, 1997.

[Http://www.elhooda.net/fatwa-mui-tentang-lesbian-gay-biseksual-dan-transgender-lgbt/](http://www.elhooda.net/fatwa-mui-tentang-lesbian-gay-biseksual-dan-transgender-lgbt/) Diakses pada 18/06/16 10:00 WIB.

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Hantika Km 2 Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291 Kp. 50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.06.2/D.3/PP.00.9/1180/2010

Panitia Orientasi Akademik dan Orientasi Keagamaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Menerangkan bahwa:

Nama : **SLAMET PIAN HIDAYAT**
NIM : **102211030**
Jurusan : **JINAYAH SYARIAH**

Benar - benar telah mengikuti Orientasi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 25 - 26 Agustus 2010 dan dinyatakan LULUS. Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Agustus 2010

A.n. Dekan
Pembantu Dekan III



[Signature]
Drs. H. Nur Khoirin YD, MAG
NIP. 196530801 199203 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **SLAMET RIAN HIDAYAT**
NIM : **102211030**
Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**80**..... (.....**4,0** /A.....)

Semarang, 12 Juni 2015



Dr. H. Sholihan, M. Ag.
19600604 199402 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Slamet Rian Hidayat
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 08 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa kebanggan RT 03 RW 01, Jl Bengawan, Kec
Moga, Kab Pemalang
Email : Slametrian25@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kebanggan (Lulus Tahun 2003)
2. SMP Islam Moga (Lulus Tahun 2006)
3. MAS Karang Tengah Warungpring (Lulus Tahun 2009)
4. Mahasiswa S1 Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Pidana Islam, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 23 Mei 2016

Penulis,

Slamet Rian Hidayat
NIM. 102211030